EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAPM (DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) BANGUN BERSAMA OLEH UPK (UNIT PENGELOLA KEGIATAN) SEBAGAI MODAL USAHA UNTUK MEMBERDAYAKAN KELOMPOK SPP (SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN) KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU

SKRIPSI

Oleh :

IRDINA MAYA FADILA
NIM : 0502172368

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH

AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

2021

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAPM (DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) BANGUN BERSAMA OLEH UPK (UNIT PENGELOLA KEGIATAN) SEBAGAI MODAL USAHA UNTUK MEMBERDAYAKAN KELOMPOK SPP (SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN) KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

IRDINA MAYA FADILA
NIM : 0502172368

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH

AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irdina Maya Fadila
NIM : 52173482
Jurusan : Akuntansi Syariah
Alamat : Jl. Pinus No. 32 Kenangan Baru

Menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Efektifitas Pengelolaan DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) Bangun Bersama Oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Sebagai Modal Usaha Untuk Memberdayakan Kelompok SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu**" adalah hasil karya sendiri dibawah bimbingan dosen, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan- ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya saya siap menerima konsekuensi apabila terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya sendiri.

Medan, 02 Oktober 2021

Yang menyatakan

Irdina Maya Fadila
0502172368

PERSETUJUAN

SKRIPSI BERJUDUL :

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAPM (DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) BANGUN BERSAMA OLEH UPK (UNIT PENGELOLA KEGIATAN) SEBAGAI MODAL USAHA UNTUK MEMBERDAYAKAN KELOMPOK SPP (SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN) KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh :

Irdina Maya Fadila

NIM. 0502172368

Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah
Medan, 27 September 2021

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Hendra Harmain, SE, M.Pd	**Arnida Wahyuni Lubis, S.E, M.Si**
NIDN. 2010057302	**NIDN. 2016068403**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst., SHI. MA

NIDN. 2001077903

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **"Efektifitas Pengelolaan DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) Bangun Bersama Oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Sebagai Modal Usaha Untuk Memberdayakan Kelompok SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu".**

Irdina Maya Fadila, NIM 0502172368 Program Studi Akuntansi Syariah telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tanggal 19 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada program Akuntansi Syariah.

Medan, 19 Oktober 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst., SHI. MA
NIDN. 2001077903

Sekretaris,

Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Anggota

Pembimbing 1

Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Pembimbing II

Arnida Wahyuni Lubis, S.E, M.Si
NIDN. 2016068403

Penguji I

Dr. Tuti Anggraini, M.A
NIDN.2031057701

Penguji II

Nursantri Yanti, M,E.I
NIDN.2128059002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

Irdina Maya Fadila (2021) NIM: 0502172368 dengan judul penelitian **"Efektifitas Pengelolaan DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) Bangun Bersama Oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Sebagai Modal Usaha Untuk Memberdayakan Kelompok SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu".** Di bawah bimbingan Bapak **Hendra Harmain, SE, M.Pd** sebagai Pembimbing Skripsi I dan Ibu **Arnida Wahyuni Lubis, S.E, M.Si** sebagai Pembimbing Skripsi II.

ABSTRAK

Efektivitas merupakan pengukuran tercapainy tujuan dimana suatu keadaan yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang telah tercapai oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kelanjutan program kegiatan khusus pengelolaan pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh UPK. Modal usaha merupakan uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evektifitas pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Oleh Unit Pengelola Kegiatan Bangun Bersama Sebagai Modal Usaha Untuk Memberdayakan Kelompok SPP di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam proses penyaluran dan pengembalian dana DAPM, serta memberikan masukan ataupun strategi dalam permasalahan yang terjadi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dimana peneliti mengembangkan konsep dan menyimpulkan data yang diperoleh ketika wawancara serta menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

Hasil Penelitian menunjukkan Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu memberikan kualias pelayanan dengan baik yaitu sudah memiliki legalitas dasar hukum yang baik, organisasi yang terstruktur dengan kepengurusan yang jelas serta memberikan pelayanan dengan tanggap dan penuh pengertian kepada kelompok SPP dalam memberikan pinjaman modal di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Tunggakan oleh kelompok SPP kepada UPK DAPM yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini diharapkan UPK DAPM Di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dapat memberikan edukasi yang lebih baik lagi kepada masyarakat Di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu karena Kecamatan Bangun Purba yang terdiri dari 7 Desa yaitu, BPTJ, Bangun Purba Barat, Bangun Purba,Tangun, Pasir Agung, Pasir Intan, Rambah Jaya, memiliki karakter masyarakat pedesaan yang rata-rata tingkat pengetahuan masih dibawah rata-rata sehingga perlunya empaty dari pengurus Unit Pengelola Kegiatan UPK DAPM Di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan pemahaman atas manfaat serta pengetahuan dan mekanisme pengajuan layanan kredit atau pinjaman modal pada Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

Kata kunci : *Efektivtas,Pengelolaan Dana,Modal Usaha, UPK DAPM, SPP*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kesempatan kemampuan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan yaitu skripsi ini. Sholawat beriringkan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SWT yang telah menuntun kita dengan sunnah-Nya dan membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah dan juga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini serta yang kita harapkan syafa'at-Nya di akhirat kelak. Amiin ya robbal 'Alamin.

Skripsi yang berjudul **"Efektifitas Pengelolaan DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) Bangun Bersama Oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Sebagai Modal Usaha Untuk Memberdayakan Kelompok SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu"** disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, bantuan, saran, motivasi, serta dukungan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Syahrin Harahap, M.Ag. selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Muhmmad Yafiz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan.
3. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati NST, S.H.I., M.A selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah dan dosen pembimbing skripsi I UIN Sumatera Utara yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Hendra Hermain, S.E., M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi I saya.
5. Ibu Arnida Wahyuni Lubis, S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Bapak Surahmad selaku Ketua UPK DAPM dan seluruh staff jajaran pengurus UPK DAPM Bangun Bersama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokah Hulu.

7. Teristimewa saya sampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak saya tercinta Imam Turmudi dan Mamak tersayang Arina Zulfa yang telah membesarkan, mendidik, memberi motivasi,nasehat dan juga semangat serta doa yang tak henti-hentinya kepada saya. Kepada Abangda Miftahussururi dan Kakanda Kholifatus Sa'diah dan Seluruh Keluarga Besar saya yang saya yang sangat saya sayangi dan rindukan yang selalu memberikan nasihat, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian pendidikan saya.

8. Teristimewa saya sampaikan terimakasih kepada teman seperjuangan skripsi saya Nurul Mardhiah, Avivatur, Eva, Nia,Ayu, seluruh teman-temah AKSG, Teman Kos, teman KKN yang telah banyak membantu dan memberikan semangat saya selama mengerjakan skripsi.

   Serta semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan kalian semua, Aamiin ya Robbal'alamin

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, 05 September 2021
Penulis

Irdina Maya Fadila
NIM. 0502172368

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **i**
PERSETUJUAN..... **ii**
PENGESAHAN..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR..... **v**
DAFTAR ISI..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR..... **x**
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. **LATAR BELAKANG MASALAH**..... 1
B. **IDENTIFIKASI MASALAH** 8
C. **BATASAN MASALAH** 9
D. **RUMUSAN MASALA** 9
E. **TUJUAN PENELITIAN**..... 9
F. **MANFAAT PENELITIAN**.....10
BAB II LANDASAN TEORITIS.....11
A. **KAJIAN TEORITIS**.....11
1. Pengertian Efektivitas 11
2. Ukuran Efektivitas 12
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas 16
4. Sistem Pengelolaan Dana DAPM 18
5. Pedoman Pengelolaan Dana DAPM 22
6. Pengertian UPK 28
7. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan 32
8. Modal Usaha 36
9. Pemberdayaan Masyarakat 38
10. Perspektif Syariah 40
B. **PENELITIAN TERDAHULU** 45
C. **KERANGKA PENELITIAN** 49
BAB III METODE PENELITIAN.....51
A. Jenis Penelitian 51

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 51
C. Subjek Penelitian 52
D. Objek Penelitian 52
E. Jenis dan Sumber Data 53
F. Teknik dan Instrumen Penelitian 53
G. Teknik Analisis Data 55
BAB IV HASIL PENELITIAN 56
A. **Gambaran Umum UPK DAPM Bangun Bersama** 56
1. Sejarah Singkat UPK DAPM 56
2. Cakupan Pelayanan 58
3. Visi, Misi, Motto, Tujuan UPK DAPM 60
4. Struktur Organisasi 62
5. Tugas dan Tata Kerja UPK DAPM Bangun Bersama 64
B. **Pembahasan** 68
1. Pengelolaan dana DAPM oleh UPK Sebagai Modal Usaha untuk Memberdayakan Kelompok SPP di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu 69
2. Strategi untuk Mengatasi Permasalahan yang Terdapat di dalam Proses Penyaluran dan Pengembalian dana DAPM 75
BAB V PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Kelompok SPP Yang Ada Di Kecamatan Bangun Purba 6
1.2 Jumlah Pinjaman Kelompok SPP Tahun 2018-2020.....6
1.3 Jumlah Kelompok SPP Yang Mengalami Kolektibilitas Tahun 2018-2020 7
2.1 Penelitian Terdahulu 45
3.1 Rencana Waktu Penelitian 52
4.1 Jumlah Kelompok SPP DI Kecamatan Bangun Purba 72

DAFTAR GAMBAR

2.1Kerangka Penelitian 52
4.1Kantor UPK Tampak Depan.....56
4.2 Kantor UPK Tampak Dalam.....56
4.3Struktur Kelembagaan 63
4.4 Struktur UPK DAPM Bangun Bersama 63
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pemberdayaan dikalangan masyarakat yaitu PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). PNPM Mandiri terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah PNPM Mandiri perdesaan. Program pemberdayaan ini bertujuan untuk masyarakat perdesaan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan keterbatasan modal dalam melakukan usaha kecil (mikro). Dalam rangka mengalokasikan proses program kegiatan tersebut maka dibentuklah UPK, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang merupakan salah satu program yang dibentuk melalui PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di Kecamatan Bangun Purba.

DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) yang dikelola oleh UPK sebagai bentuk penyaluran dana pinjaman modal kepada kelompok SPP (simpan pinjam kelompok perempuan). Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) kelanjutan dari program kegiatan khusus pengelolaan pinjaman dana bergulir setelah kegiatan Program Pemberdayaan Masyakat Mandiri perdesaan (PNPM-MD) berakhir pada tahun 2014, Program Pemberdayaan Masyakat Mandiri perdesaan (PNPM-MD) yang dirancang sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM-MD membangun kelembagaan Badan KerjaSumber Daya Manusia (BKAD) yang berkualitas dan profesional diyakini mampu untuk menentukan visi, misi dan tujuan organisasi.

Didalam UPK terdapat Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Bangun Purba yang sudah berjalan sekitar lebih kurang 12 tahun yang dimulai pada tahun 2003 sampai dengan saat ini. Dalam penelitian ini, penulis meneliti perkembangan kelompok SPP yang dikelola oleh UPK Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

Efektivitas pemanfaatan sumber daya, dana, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya.[1] Maka dari itu efektivitas

[1] Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* (Bandung: Sinar Offset, 2000) hal.20

menjadi salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh manajemen untuk menjamin tercapainya suatu tujuan perusahaan atau organisasi. Selain itu, efektivitas juga merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan tersebut merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat DAPM adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan UPK DAPM di kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah Desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya, harta benda(uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.[2] Modal merupakan faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya suatu modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan, arti modal yang lain adalah meliputi modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang.

Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang didalamnya mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program simpan pinjam kelompok perempuan ini adalah kegiatan yang dicanangkan oleh lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). PNPM-MP adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dimulai pada tahun 2007 pemerintah mencanangkan program ini dengan visi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya,

[2] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/modalusaha. Diakses pada tanggal 28 februari pukul 21.30 wib.

mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya serta mengelola sumber daya untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Dalam proses penyaluran dana DAPM oleh UPK kepada kelompok SPP Dana ini sifatnya wajib dikembalikan oleh peminjamnya yaitu kelompok SPP kepada UPK baik pokok pinjaman maupun jasanya yang dikembalikan dalam bentuk angsuran setiap bulan kepada UPK. Dana pengembalian dari kelompok SPP yaitu pokok pinjaman dan sebagian jasa yang telah dikurangi untuk biaya operasional kepada UPK, selanjutnya digulirkan atau dipinjamkan kembali kepada kelompok-kelompok peminjam kelompok SPP lainnya. Dari kegiatan perguliran atau pemberian pinjaman yang rutin setiap bulan yang disertai upaya pembinaan yang diberikan UPK, penagihan kelompok peminjam yang konsisten pada umumnya memberikan hasil yang baik dalam bentuk tingginya tingkat pengembalian pinjaman baik pokok dan jasa yang dilakukan oleh setiap kelompok SPP. Perguliran dana DAPM kepada kelompok SPP menggunakan ketentuan umum yang berlaku pada UPK Kecamatan Bangun Purba, pembukuan dan pelaporan dengan acuan yang sebagian diambil dari panduan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM.

Dalam proses penyaluran dan pengembalian dana DAPM tentunya mempunyai masalah di dalamnya, baik dari proses penyaluran maupun dalam proses pengembalian dananya. Beberapa permasalah dalam proses penyaluran dana DAPM oleh UPK kepada kelompok SPP.

Dalam menjalankan program ini UPK sebagai pengelola keuangan ditingkat kecamatan mengalami beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan yang hampir sama dialami oleh setiap UPK yaitu tunggakan pinjaman dari kelompok kepada UPK. Penyebab terjadinya tunggakan oleh kelompok SPP ini adalah sebagai berikut:

1) Adanya masyarakat yang dipengaruhi oleh informasi yang tidak benar yang beranggapan bahwa dana ini adalah dana hibah yang diberikan oleh pemerintah yang tidak perlu dikembalikan.
2) Penurunan pendapatan yang disebabkan turunnya harga komoditas perkebunan (sawit dan karet) karena sebagian besar anggota kelompok SPP di kecamatan Bangun Purba bermata pencaharian sebagai petani pekebun.

   Untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan dana DAPM, UPK melakukan sanksi bagi kelompok yang terlambat mengembalikan pinjaman. Bentuk sanksi yang diberikan kepada anggota kelompok SPP yang menunggak

pembayaran pinjaman berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK SPP yaitu apabila pada tahap atau periode berikutnya mengajukan pinjaman kembali maka besarnya pinjaman akan lebih kecil dari pinjaman semula. Akan tetapi, jika anggota tersebut sering menunggak pembayaran maka tidak akan diberikan pinjaman kembali oleh pihak UPK pada periode berikutnya. Hal ini akan menyebabkan dana menjadi terhambat untuk digulirkan kembali.

Apabila pihak peminjam terlambat melakukan pengembalian atau tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepekati oleh kedua belah pihak yang berdasar pada surat perjanjian kredit(SPK), maka langkah awal yang dilakukan oleh pihak UPK Kecamatan Bangun Purba adalah dengan tahapan berikut:

1. Menagih Tunggakan

   Menagih tunggakan merupakan upaya penyelesaian pinjaman bermasalah dengan melakukan kunjungan penagihan kepada peminjam yang menunggak.

2. Memberi Surat Peringatan

   Apabila setelah kunjungan kedua dan masih belum membuahkan hasil (masih berupa janji) maka kepada Kelompok atau anggota peminjam yang menunggak diberi surat peringatan (SP) agar penunggak menyelesaikan pembayarannya.

   a. Surat Peringatan ke I, SP I diberikan bersamaan dengan kunjungan penagihan ke tiga.
   b. Surat Peringatan II, SP II diberikan dua minggu setelah SP I diberikan.
   c. Surat Peringatan III, SP III diberikan setelah dua minggu SP II diberikan. Pada saat menyerahkan SP III dapat juga disertakan aparat desauntuk menagih.SP III disamping berisi peringatan terakhir agar melakukan pembayaran angsuran pinjaman. Terdapat peringatan bahwa apabila dalam jangka 1 bulan tidak juga membayar angsuran sesuai perjanjian maka tabungan anggota (kalau ada) akan digunakan sebagai angsuran. Apabila tabungan anggota masing belum cukup maka anggota harus membayar angsuran kekurangannya. Apabila hal itu belum membuahkan hasil maka sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara UPK dengan Kelompok SPP, bahwa dalam hal terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat. Kemudian apabila tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belahpihak setuju untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum ke pengadilan.

Tunggakan pada pinjaman kelompok SPP adalah permasalahan yang dialami oleh setiap UPK, karena akan berdampak terhadap kondisi keuangan UPK bahkan dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan UPK. Artinya diperlukan inovasi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi.

Setelah peneliti melakukan survey dan wawancara kepada beberapa anggota kelompok SPP tepatnya di Desa Pasir Agung untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana DAPM yang sudah dilakukan selama ini, Dengan demikian peneliti memberikan masukan ataupun solusi kepada UPK agar masalah tunggakan yang terjadi pada program SPP di kecamatan Bangun Purba diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tunggakan kembali, yaitu

1) Dengan adanya pendampingan atau pembinaan langsung yang diberikan UPK kepada kelompok SPP pada saat kegiatan rutin kelompok agar UPK mengeahui permasalahan yang ada di kelompok dan diharapkan dapat membantu menyeesaikannya agar tidak terjadi tunggakan.
2) Rescheduling, yaitu UPK mereschedul ualang jangka waktu pinjaman kelompok SPP diharapkan agar memberikan kemudahan kepada kelompok SPP dalam mengembalikan pinjaman.

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Bangun Purba yang dikelola oleh UPK sudah berjalan sekitar lebih kurang 12 tahun yang dimulai pada tahun 2003 sampai dengan saat ini. Dalam penelitian ini, penulis meneliti perkembangan kelompok SPP yang dikelola oleh UPK Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Berikut data kelompok SPP dari tahun 2018 s/d 2020.

Tabel 1.1 Jumlah kelompok SPP yang ada di kecamatan Bangun Purba Tahun 2018-2020.

NO	Desa	Jumlah Kelompok SPP		
		2018	2019	2020
1	Desa BPTJ	9	7	7
2	Bangun Purba	1	1	1
3	Bangun Purba Barat	2	1	1
4	Pasir Agung	4	3	3
5	Pasir Intan	2	1	1
6	Rambah Jaya	2	2	2

7	Tangun	3	1	1
Jumlah		23	16	16

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kelompok SPP pada tahun 2018 berjumlah 23 kelompok, tahun 2019 berjumlah 16 kelompok, tahun 2020 berjumlah 16 kelompok. Dalam kurun waktu tiga tahun, mulai dari tahun 2018 s/d 2020 jumlah kelompok SPP di Kecamatan Bangun Purba mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah kelompok SPP tidak mengalami peningkatan. Walaupun mengalami penurunan jumlah kelompok pada tahun 2019 namun penurunan jumlah kelompok tidak berimbas pada jumlah pinjaman kelompok, justru jumlah pinjaman tahun 2019 lebih besar dibanding tahun 2018 sedangkan di tahun 2020 jumlah pinjaman kelompok mengalami penurunan seperti yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Jumlah pinjaman kelompok SPP Kecamatan Bangun Purba Tahun 2018- 2020

NO	Desa	Jumlah Pinjaman Desa		
		2018	2019	2020
1	Desa BPTJ	Rp. 7.509.450.000	Rp. 8.672.460.000	Rp. 8.672.450.000
2	Bangun Purba	Rp. 514.300.000	Rp. 654.300.000	Rp. 664.300.000
3	Bangun Purba Barat	Rp. 1.195.100.000	Rp. 1.290.100.000	Rp. 1.290.100.000
4	Pasir Agung	Rp. 6.934.500.000	Rp. 7.469.500.000	Rp. 7.469.500.000
5	Pasir Intan	Rp. 3.597.725.000	Rp. 3.632.725.000	Rp. 3.632.725.000
6	Rambah Jaya	Rp. 1.370.425.000	Rp. 1.435.425.000	Rp. 1.435.425.000
7	Tangun	Rp. 3.908.500.000	Rp. 4.408.500.000	Rp. 408.500.000
Jumlah		**Rp.25.030.000.000**	**Rp. 27.563.010.000**	**Rp. 23.573.000.000**

Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah pinjaman kelompok mengalami peningkatan. Dapat dilihat data di tahun 2018 jumlah pinjaman kelompok sebesar Rp 25.030.000.000, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar RP 27.563.010.000. Namun pada tahun 2020 jumlah pinjaman kelompok SPP mengalami penurunan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 23.573.000.000. Penurunan jumlah pinjaman pada tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu akibat pandemic Covid-19. Imbas dari pandemic covid-19

mengakibatkan anggota peminjam di kelompok SPP mengalami penurunan penghasilan sehingga kelompok SPP mengurangi jumlah pengajuan pinjaman kepada UPK karena kekhawatiran anggota kelompok yang nantinya akan terkendala dalam pengembalian pinjaman.

Dana bergulir yang sekarang disebut dengan DAPM yang dikelola oleh UPK ini dipinjamkan kepada masyarakat lewat kelompok SPP yang dapat menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha dengan cicilan bunga bagi kelompok executing 12% pertahun dan chaneling 15% pertahun. Namun ada pula kelompok SPP yang mengalami kolektibilitas dalam pengembalian dana pinjaman, berikut data jumlah kelompok SPP yang yang mengalami kolektibilitas.

Tabel 1.3 Jumlah kelompok SPP yang mengalami kolektibilitas 2018-2020.

NO	Desa	Jumlah Kelompok SPP		
		2018	2019	2020
1	Desa BPTJ	1	-	-
2	Bangun Purba	-	-	-
3	Bangun Purba Barat	-	-	-
4	Pasir Agung	1	-	-
5	Pasir Intan	1	-	-
6	Rambah Jaya	-	1	1
7	Tangun	2	-	-

Berdasarkan data tersebut dijelaskan bahwa jumlah kelompok SPP yang mengalami kolektibilitas yaitu pada tahun 2018 berjumlah 5 kelompok, di tahun 2019 hanya 1 kelompok begitu pula di tahun 2020 juga hanya 1 kelompok SPP yang mengalami kolektibilitas. Tanda (–) pada tabel tersebut berarti tidak mengalami kolektibilitas dan pengembalian dana tersebut tidak terkendala. Dalam pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Bangun Purba sangat membantu masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Melalui bantuan dana bergulir DAPM kepada setiap anggota kelompok SPP yang dapat digunakan untuk modal usaha mereka.

Terdapat kelompok SPP yang telah berkembang dan mengajukan pinjaman lebih besar dari yang sebelumnya, namun ada pula bebrapa kelompok yang mengalami kolektibilitas dalam pengembalian pinjamannya, sehingga pada periode berikutnya kelompok tersebut akan susah untuk mendapatkan pinjaman, terutama untuk pinjaman yang bersekala besar

Pada penelitian sebelumnya, peneliti mengklasifikasikan kelompok spp yang evektif dengan kelompok SPP yang tidak evektif dalam pengembalian dana pinjaman. Sedangkan didalam penelitian yang penulis lakukan pada kelompok SPP yang dikelola oleh UPK di kecamatan Bangun Purba adalah meneliti bagaimana strategi yang dilakukan oleh UPK kecamatan Bangun Purba dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana DAPM oleh UPK kepada Kelompok SPP di kecamatan Bangun Purba agar berjalan dengan efektif untuk memberdayakan masyarakat melalui program SPP. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul : "**Efektifitas Pengelolaan DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) Bangun Bersama oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Sebagai Modal Usaha Untuk Memberdayakan Kelompok SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan identifikasi masalah, antara lain:

1. Adanya masyarakat yang dipengaruhi oleh informasi yang tidak benar yang beranggapan bahwa dana DAPM adalah dana hibah yang diberikan pemerintah yang tidak perlu dikembalikan.
2. Penurunan pendapatan yang disebabkan turunnya harga komoditas perkebunan (sawit dan karet) karena sebagian besar anggota kelompok SPP di kecamatan Bangun Purba bermata pencaharian sebagai petani pekebun.
3. Terjadinya kolektibilitas pinjaman modal usaha oleh Kelompok SPP kepada UPK Kecamatan Bangun Purba.
4. Tunggakan yang terjadi dalam pengembalian dana pinjaman modal oleh kelompok SPP kepada UPK disebabkan oleh anggota SPP yang terlambat dalam menyetorkan pinjamannya.
5. Kurangnya pendampingan dari UPK secara langsung kepada kelompok SPP

dalam proses penyaluran dan pengembalian dana DAPM

6. Strategi untuk mengatasi masalah dalam penyaluran dan pengembalian DAPM

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini agar pembahasannya tidak melebar, untuk itu penulis membatasi penelitian dalam ruang lingkup yang sempit agar lebih fokus terhadap penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Kolektibilitas dalam pengembalian dana pinjaman modal oleh kelompok SPP kepada UPK Kecamatan Bangun Purba
2. Strategi dalam mengatasi kolektibilitas yang terjadi dalam pengelolaan dana pinjaman modal usaha oleh UPK kepada kelompok SPP.

D. Rumusan Masalah

Penelitian mengenai efektivitas kegiatan pengelolaan dana DAPM oleh UPK Kecamatan Bangun Purba dalam pemberian pinjaman berupa modal usaha bagi anggota kelompok SPP dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana DAPM oleh UPK dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pinjaman modal usaha bagi Kelompok SPP secara efektif ?
2. Bagaimana strategi atau program yang dijalankan oleh UPK untuk mengatasi permasalahan dalam penyaluran dan pengembalian dana DAPM terhadap Kelompok SPP?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penguraian perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana DAPM oleh UPK sudah efektif dalam menjalankan program SPP dengan memberikan pinjaman kepada anggota kelompok sebagai modal usaha.

b. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi UPK dalam proses penyaluran dan pengembalian pinjama modal dari dana DAPM
c. Untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan oleh UPK kepada kelompok SPP dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan dana DAPM

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari proses penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi peneliti, untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai pengelolaan dana DAPM oleh UPK dan .
b. Bagi Lembaga keuangan mikro UPK, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukkan atau referensi bagi kinerja upk untuk kedepannya.
c. Bagi Akademisi, sebagai bahan masukkan peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul.

BAB II
LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Evektifitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang telah tercapai oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.[1]

Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, dana, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya.[2] Maka dari itu efektivitas menjadi salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh manajemen untuk menjamin tercapainya suatu tujuan perusahaan atau organisasi.

Selain itu, efektivitas juga merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan tersebut merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau suatu lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria berikut ini :[3]

a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka dari itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja

---

[1] Iga Rosalina, "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hal. 3

[2] Sondang P.Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Sinar Offset, 2000) hal. 20

[3] Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal 53.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu ; Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

a. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Efektivitas

Efektivitas dijelaskan dalam firman Allah SWT surat al-Isra' ayat 26 sebagai berikut:

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

Artinya : "*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros*". (Q.S Al-Isra': 26)

Sebagian besar kondisi perekonomian umat islam di Indonesia diwarnai dengan kemiskinan, padahal secara normatif, historis dan teoritis banyak anjuran untuk mengembangkan hidup lebih maju, khususnya bidang ekonomi, namun kemiskinan masih tetap mewarnai kondisi perekonomian umat Islam saat ini.

2. **Ukuran Efektivitas**

Mengukur Efektivitas suatu organisasi bukanlah hal yang sederhana, efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang yang tergantung pada siapa yang menilai dan menginterpretasikannya. Apabila suatu efektivitas dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Jika organisasi dapat berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Hal yang penting adalah efektifitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.[6] Untuk itu, perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi :[7]

a. Kemampuan menyesuaikan diri

   Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan bersama. Setiap orang yang masuk dalam suatu organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

b. Prestasi Kerja

   Prestasi kerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

c. Kepuasan Kerja

   Kepuasan kerja yang dimaksud adalah suatu tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas seorang individu yang dimaksudkan adalah bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.Kualitas

d. Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi akan menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

e. Penilaian Oleh Pihak Luar

   1) Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh individu atau organisasi dalam lingkungan organisasi itu sendiri,

---

[6] Ulum. Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang: UMM Press,2004) Hal. 294
[7] Steers. M. Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga,1985) Hal. 46

yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan serta dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti petugas dan masyarakat umum. Menurut Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam bukunya " Efektivitas Organisasi " mengungkapkan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: [8]

2) Pencapaian Tujuan

Pencapaian merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan

pencapaian dari bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

3) Integrasi

Integrasi yaitu sebuah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

4) Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka dari itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pegisian tenaga kerja.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:[9]

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Hal ini dimaksdukan agar para karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

---

[8] *Ibid*, Hal. 53

[9] *Ibid*, hal. 5-6.

Telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak akan tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4) Perencanaan yang matang

Pada hakekatnya adalah memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

5) Penyusunan program yang tepat

Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program- program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak demikian, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.

6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja,

salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

9) Kriteria Pengukuran Evektivitas

a) Produktivitas

b) Kemampuan adaptasi kerja

c) Kepuasan kerja

d) Kemampuan berlaba

e) Pencarian sumber daya

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Organisasi, yaitu:[10]

a. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari suatu efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud dengan struktur yaitu hubungan yang relatif tepat sifatnya. Seperti dijumpai dalam sebuah organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia, struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud teknologi yaitu mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran (output).

b. Karakteristik Lingkungan

Aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja. Kedua aspek tersebut sedikit berbeda, namun saling berhubungan satu sama lain. Lingkungan luar yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam suatu organisasi. Pengaruh faktor seperti ini terhadap dinamika organisasi pada umumnya dianggap meliputi derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan derajat ketidak pastian lingkungan.[11]

Sedangkan lingkungan dalam yang umumnya disebut iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual. Keberhasilan hubungan

[10] *Ibid*, Hal. 9

[11] *Ibid*, Hal. 10

organisasi dengan lingkungan tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.

c. Karakteristik Pekerja

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang sangat penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi. Oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi. Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak akan ada gunanya.

d. Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen

Secara umum, para pemimpin mempunyai peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditunjukan kearah sasaran. Kewajiban mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Sudah menjadi tanggung jawab dari para pemimpin untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar tujuan dan sasaran suatu organisasi. Peranan pemimpin ini merupakan salah satu fungsi yang paling penting.

Kesejahteraan masyarakat ditandai dengan adanya kemakmuran berupa meningkatnya konsumsi masyarakat karena peningkatan pendapatan masyarakat pula. Terwujudnya peningkatan pendapatan merupakan suksesnya suatu hasil produksi yang meningkat. Proses demikian dapat berlangsung baik apabila asumsi-asumsi pembangunan, bertindak rasional (efficient), dan terpenuhi yakni

dengan adanya kesempatan kerja secara penuh (full employment), kepada setiap orang yang memiliki kemampuan yang sama (equalproductivity), bagi semua pelaku ekonomi.

Dalam kenyataannya, asumsi-asumsi tersebut sangat sulit untuk dipenuhi. Pasar seringkali tidak mampu memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya alam dengan baik agar menciptakan kondisi full employment, karena tingkat kemampuan dan produktivitas pelaku ekonomi sangat beragam. Kondisi tersebut diperburuk dengan kenyataan bahwa tidak semua pelaku ekonomi mendasarkan perilaku pasarnya pada pertimbangan rasional dan efisien. Dalam kondisi yang demikian, pasar atau ekonomi pun terdistorsi. Dalam waktu jangka panjang, pasar atau ekonomi yang terdistorsi akan melahirkan berbagai masalah pembangunan seperti kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan.

Kegagalan sebuah pasar didefinisikan sebagai munculnya masalah pembangunan akibat tidak terpenuhinya asumsi pembangunan. Asumsi-asumsi tersebut, antara lain, kesamaan informasi, kemampuan, dan akses kepada sumber daya ekonomi.[12]

4. Sistem Pengelolaan Dana DAPM

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kelanjutan program kegiatan khusus pengelolaan pinjaman dana bergulir setelah kegiatan Program Pemberdayaan Masyakat Mandiri perdesaan (PNPM-MD) berakhir pada tahun 2014, Program Pemberdayaan Masyakat Mandiri perdesaan (PNPM-MD) yang dirancang sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM-MD membangun kelembagaan Badan Kerja Sumber Daya Manusia (BKAD) yang berkualitas dan profesional diyakini mampu untuk menentukan visi, misi dan tujuan organisasi.[13]

a. Ayat Al-Qur’an yang Berkaitan Dengan Pengelolaan DAPM

Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 58, yang berbunyi :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ

[12] Noor Munawar, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011
[13] Wawancara dengan bapak Rahmat, *Ketua UPK DAPM Bangun Bersama*, 15 September 2020

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya *: "Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".* (Q.S An-Nisa' : 58)

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi kelembagaan DAPM, Khususnya untuk BKAD diperlukan pelatihan secara teknis dalam pembuatan Laporan Keuangan terhadap penggunaan dana sosial dan dana Kelembagaan yang telah di dapatkan dari hasil surplus UPK Kecamatan Bangun Purba. Laporan yang dibutuhkan harus bisa mencerminkan posisi Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca agar mudah di pahami sesuai dengan PSAK 45 tetang Laporan keuangan sektor public yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.

a. Tahap Pengelolaan

Tahapan pengelolaan mengacu pda mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pengajuan Usulan Pijaman Kelompok

   Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.

2) Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK

   UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi

3) Verifikasi oleh Tim Verifikasi

   Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

4) Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

b. Penetapan Persyaratan

Penetapan persyaratan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan Kelompok :

1) Kelompok yang mengajukan pinjaman dari dana pergulirn minimal kategori kelompok berkembang
2) Kelompok yang telah lunas dan mengajukan lagi harus dinilai kondisi pinjaman sebelumnya dengan ketentuan :
   a) Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya
   b) Jika mempunyai catatan tunggakan diatas kolektibilitas II dapat mengajukan jumlah yang sama dengan pinjaman sebelumnya
   c) Jika mempunyai catatan tunggakan diatas kolektibilitas II dapat mengajukan maksimal 75% dari pinjaman sebelumny
   d) Kelompok executing dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan chaneling (hanya menyalurkan) dan pinjaman untuk tujuan executing (dikelola secara mandiri).

c. Persyaratan Khusus Kelompok Executing

Persyaratan kelembagaan kelompok sebagai berikut :

1) Kelompok berpengalaman mengelola simpanan dan pinjaman minimal 3 tahaun
2) Kelompok telah menjadi nasabah UPK minimal satu tahun dengan kondisi tidak pernah ada tunggakan
3) Mempunyai aturan atau AD-ART kelembagaan secara tertulis.
4) Mempunyai aturan pengelolaan simpanan yang mencakup jenis-jenis simpanan yang dikelola, bunga simpanan dan sebagainya
5) Mempunyai aturan pengelolaan pinjaman yang mencakup persayaratan pinjaman, jumlah pinjaman, jangka waktu dan sebagainya.

6) Tunggakan pinjaman rata-rata maksimal 20% dari pinjaman yang dikelola.

7) Maksimal pinjaman yang dikelola secara mandiri adalah 300% dari simpanan dan modal yang ada dikelompok.

d. Mekanisme Pengajuan Kelompok sebagai berikut :

1) Mempunyai persetujuan dari kepala Desa/Lurah (pada lokasi domisili kelompok) untuk mengajukan sebagai kelompok executing dana bergulir yang dikelola oleh UPK dan akan digunakan untuk melayani masyarakat miskin atau anggota RTM dilokasi wilayah pelayanan kelompok atau anggota kelompok.
2) Telah dilakukan sertifikasi layak sebagai kelompok executing oleh fasilitator kabupaten atau pendamping UPK.
3) Keputusan pendanaan dilakukan oleh MAD/BKAD.

4) Kelompok melaporkan pemanfaatan dana yang dipinjam dari UPK kepada kepala desa/lurah yang memberikan persetujuan dan UPK setiap bulan.
5) Kepala Desa/Lurah dan UPK melakukan evaluasi pemanfaatan dana dan jika ditemukan pelanggaran maka dapat mengajukan usulan penghentian sebagai kelompok executing kepada MAD/BKAD.

e. Jangka Waktu Pinjaman sebagai berikut :

1) Untuk kelompok penyalur (Chaneling) maksimal 18 bulan.

2) Untuk kelompok pengelola maksimal 36 bulan.

f. Jadwal Angsuran dengan Sumber dana bergulir mengacu pada fungsi kelompok yitu :

1) Kelompok penyalur (Chanelling) paling tidak 2 kali angsuran dalam 12 bulan.
2) Kelompok pengelola (executing) dapat diberikan pola jadwal sebagai berikut:
   a) Hanya membayar jasa pinjaman saja maksimal 24 bulan sengan ketentuan jasa pinjaman dibayar setiap bulan
   b) Angsuran pokok dan jasa pinjaman dilakukan minimal 12

bulan dengan tahapan minimal 3 kali dalam 12 bulan.

c) Kelompok bebas menerapkan jadwal angsuran kepada pemanfaat (harian, mingguan, atau bulanan)

5. Pedoman Pengelolaan Dana DAPM

Pedoman Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Dalam memberikan dukungan terhadap UPK DAPM yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Dengan tujuan pelestarian DAPM baik SPP dan UEP (yang berasal dari PPK) agar sesuai dengan prinsip, tujuan, dan mekanisme.

a. Kebijakan Umum

1) Pengertian

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat DAPM adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat.[14]

2) Tujuan

Kegiatan pengelolaan dana DAPM bertujuan untuk :

a) Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;
b) Pelestarian dan pengembangan dana DAPM yang sesuai dengan tujuan program;
c) Peningkatan kapasitas pengelolaan kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan;
d) Menyiapkan kelembagaan UPK (dan Lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tjuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan;
e) Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

3) Sasaran

[14] Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir,*Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan*, Hal 1

a) Jenis Kelompok

Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan DAPM adalah :

(1) Kelompok simpan pinjam (KSP); adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;

(2) Kelompok Usaha Bersama (KUB); adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM; Kelompok Aneka Usaha; adalah kelompok yang anggotanya RTM yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

b) Fungsi Kelompok

Sasaran fungsi kelompok dalam melayani pemanfaat DAPM dibedakan menjadi :

(1) Kelompok Chanelling (Penyalur) adalah kelompok yang hanya menyalurkan pinjaman dari UPK kepada pemanfaat tanpa mengubah persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UPK.

(2) Kelompok Executing (pengelola) adalah kelompok yang mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok, selanjutnya memberikan pelayanan kepada pemanfaat sesuai dengan kesepakatan antara kelompok pemanfaat.[15]

b. Ketentuan Dasar

Pengelolaan kegiatan DAPM dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana DAPM dengan ketentuan dasar sebagai berikut :

1) Pelestarian Kegiatan dana DAPM

Pelestarian penyediaan dana permodalan bagi usaha mikro adalah upaya yang mengarah pada pengembangan dana DAPM

[15] Ibid, hal 6

untuk pemodalan usaha mikro pada wilayah program. Penyediaan dana permodalan tersebut merupakan kebutuhan prioritas masing-masing wilayah pada saat pelaksanaan program sehingga BLM telah dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Penyediaan dana DAPM tersebut merupakan hak masyarakat yang berdomosili pada wilayah program sehingga dalam upaya pelestarian dana DAPM tidak diperkenankan memindahkan dana permodalan bagi pelaku usaha mikro di masyarakat dan tidak digunakan untuk menjalankan suatu usaha pada sector riil sehingga dalam upaya pelestarian dana DAPM tidak diperkenankan untuk mendanai kegiatan sector riil yang tidak dijalankan oleh UPK.[16]

2) Kemudahan akses pendanaan usaha bagi RTM.

Kemudahan akses pendanaan usaha bagi usaha mikro yang dilakukan oleh RTM yang tidak mempunyai akses langsung pada lembaga keuangan formal maupun informal.

3) Pelestarian prinsip pengelolaan

Prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsip UPK DAPM.

4) Pelestarian Kelembagaan

Pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan UPK DAPM seperti, kelompok peminjam (bukan peminjam individu), tim verivikasi, dan sebagainya.

5) Pengembangan kelompok

Dalam pengelolaan dana DAPM usaha mikro harus tetap memperhatikan pengembangan kelompok yang mempunyai anggota RTM. Misalnya memberikan kesepakatan kepada kelompok untuk menambah permodalan melalui pembagian keuntungan UPK dengan Intensif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW).

[16] Ibid, hal 2

c. Mekanisme Pengelolaan

Mekanisme pengelolaan merupakan tahapan-tahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana DAPM mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Akses dana DAPM mempunyai karakteristik yang berbeda dengan akses dana BLM, hal ini didasari oleh beberapa kondisi, diantaranya : sifat kepemilikan dana oleh masyarakat, model kompetisi antar kelompok peminjam bukan antar kegiatan, kelembagaan yang terlibat dengan mekanisme hubungan langsung antara kelompok peminjam dan UPK, dan kebutuhan pola perguliran yang sesuai. Perbedaan karakteristik tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan tujuan, prinsip, ketentuan dasar program, sehingga dibutuhkan mekanisme yang sesuai yang didasari oleh Standar Operasional Prosedur.

Dalam pengelolaan dana-dana masyarakat tersebut harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabel ; maka dipandang perlu disusun pedoman dalam pengelolaan keuangan berupa standart prosedur operasional (SOP) penerimaan dan penyaluran/pencairan dana yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan UPK DAPM.

d. Kelembagaan Pengelolaan

Kelembagaan pengelola dana bergulir yang harus ada paling tidak sebagai berikut;

1) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

   BKAD merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana DAPM si tingkat kecamatan melalui MAD

2) Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

   UPK merupakan Lembaga yang dibentuk oleh BKAD atau MAD untuk mengelola dana DAPM

3) Tim Verivikasi (TV)

   Lembaga yang bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai. Tim ini dibentuk melalui MAD atau BKAD.

4) Badan Pengawas UPK (BP-UPK)

BP-UPK adalah Lembaga yang dibentuk BKAD atau MAD untuk melakukan monitoring, supervise dan pengawasan kepada UPK.

5) Tim Penyehatan Pinjaman

Tim Penyehatan Pinjaman dibentuk untuk mendorong pelestarian dan pegembangan dana DAPM melalui penyehatan pinjaman bermasalah. Tim ini bersifat ad-hoc sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penyehatan pinjaman melalui pola-pola penyelesaian yang sesuai dengan kondisi pinjaman bermasalah dan permasalahan kelompok. Tim ini dibentuk oleh BKAD atau MAD.[17]

Al-Qur'an mewajibkan untuk menafkahkan harta yaitu memberikan harta kepada pihak yang membutuhkan melalui zakat,dapat dilaksanakan dalam bentuk hibah maupun shadaqah.[18] Apabila bentuk tersebut terasa berat untuk dilaksanakan, maka dapat dilakukan melalui pinjaman kepada pihak yang membutuhkan, menurut Al-Qur'an disebut sebagai qardh. Al-qardh sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana dijelaskan Allah Swt. agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu pada Surat al-Muzzammil, ayat 20 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar*

[17] Ibid, hal 3

[18] Abdullah Saeed (ed), *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, dkk, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2004, hal. 131

pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (Q.S Al-Muzammil : 20)[19]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman, atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.[20] Salah satu program kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.[21] Pada pelaksanaannya, program PNPM Mandiri Perdesaan memprioritaskan kegiatan dibidang infrastruktur desa, pinjaman bergulir untuk kelompok perempuan, kegiatan pendidikan, kesehatan dan keterampilan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Dari kegiatan tersebut yang menjadi fokus penelitian yaitu pinjaman bergulir untuk kelompok perempuan yang disebut juga dengan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Dimana dalam kegiatan ini para perempuan yang telah memiliki kegiatan usaha dijadikan menjadi sebuah kelompok untuk mendapatkan pendampingan dan penambahan modal dalam bentuk simpan pinjam yang dikelola oleh Unit pengelola kegiatan (UPK) di setiap kecamatan penyelenggara kegiatan PNPM.

Dengan kegiatan pinjaman dana bergulir atau SPP, yaitu pinjaman dengan skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa, dimana Unit Pengelola Keuangan (UPK) berada dengan ketentuan

---

[19] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid*, hal. 575.

[20] https://www.ojk.go.id/Files/201411/POJK12 di akses pada tanggal 24 Februari 2021 Pukul 15:16 wib

[21] https://www.pnpm-mandiri.org diakses pada tanggal 24 Februari 2021 Pukul 15:50 WIB

dan persyaratan yang telah ditetapkan. Adanya pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi lemah terutama bagi pedagang kecil, sehingga diharapkan dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya.[22]

Dengan berakhirnya program PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2015 dan tidak ada lagi pendampingan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah/kabupaten mengambil alih monitoring pengelolaan DAPM atau yang lebih dikenal dengan nama Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang berada dalam pengawasan UPK (Unit Pengelola Kegiatan). Dana ini dikelola di bawah kerangka kebijakan PNPM Mandiri yang mengedepankan aspek partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mempertegas bahwa dana bergulir tersebut adalah milik masyarakat. Bentuk kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh UPK yaitu dengan memberikan dana pinjaman modal kerja bagi kelompok kaum perempuan. Dalam penyaluran dana bergulir tersebut tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada individu, melainkan memberikan pinjaman kepada kelompok yakni kelompok usaha bersama maupun individu.

6. Pengertian Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

UPK adalah unit ataupun lsebuah lembaga yang mengelola operasional kegiatan UPK DAPM di kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah Desa.

Ayat Al-Qur’an yangberkaitan dengan UPK

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 10, yang berbunyi :

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

Artinya : *Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di*

[22] Fuzi Rahmawati, *Tinjauan Normatif Terhadap Pinjaman Bergulir Dalam Kerangka Program Nasional Pembedayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo Muamalah, 2011.

sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.(Q.S Al-A'raf :10)

a. **Tugas dan Tanggung Jawab UPK** :

1) Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan DAPM di kecamatan.
2) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan UPK DAPM.
3) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen UPK DAPM baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
4) Bertanggung jawab terhadap pengelolan dana bergulir.
5) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip UPK DAPM dalam perencanaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian UPK DAPM Bersama dengan pelaku lainnya.
6) Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip UPK DAPM dalam perencanaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian UPK DAPM Bersama dengan pelaku lainnya.
7) Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan maupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
8) Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD
9) Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terka it langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
10) Melakukan evaluasi dan pemeriksaaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses UPK DAPM dan sesuai dengan keteentuan.
11) Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
12) Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme UPK DAPM untuk disahkan oleh BKMD/MAD dan

menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.

13) Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
14) Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
15) Membantu pengmbangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan UPK DAPM.
16) Mendorong transparansi dalam pengeloaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
17) Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarinUPK DAPM.

b. Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK

Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semmua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan neraca anggaran, pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan. Pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat kecamatan merupakan salah satu tugas utanma UPK. Kegiatan ini dilakukan dalm rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya pencatatan semua transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan formulir standar keuangan yang terdiri dari buku kas harian, buku bank, buku inventaris, laporan arus dana, neraca, laporan operasional keuangan, laporan perkembangan pinjaman dan laporan kolektibilitas sesuai formulir PTO. Apabila dalam perjalanannya, UPK membutuhkan system pencatatan

transaksi lebih kompleks, maka dapat dikembangkan sistem pencatatan *double entry* (jurnal, buku besar, lembar kerja neraca hingga menjadi neraca saldo sebagainya).

Dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan nasional harus dilakukan di berbagai sektor kehidupan. Sektor-sektor pembangunan tersebut antara lain yaitu sektor politik, sektor ekonomi, sektor budaya, sektor hukum, sektor ilmu pengetahuan dan teknologi serta sektor keamanan.

Jika diidentifikasi, penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling terkait, yaitu:

1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik motivasi maupun penguasaan manajemen dan teknologi,
2) Kelembagaan yang belum mampu menjalankan dan mengawal pelaksanaan pembangunan,
3) Sarana dan prasarana yang belum merata dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan,
4) Minimnya modal, dan
5) Berbelitnya prosedur dan peraturan yang ada.

Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan masyarakat yang miskin tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada, sehingga potensi dan peluang ekonomi yang ada diserap dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh kelompok, wilayah, dan sektor yang kaya dan mampu. Akibatnya, penduduk miskin relatif menjadi lebih miskin.

Dimasa pandemic Covid-19 yang saat ini tengah kita rasakan, terlihat pada potret angka kemiskinan Maret 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 meningkat 1,63 juta orang menjadi 26,42 juta orang terhadap September 2019. Peningkatan ini cukup besar jika dibandingkan dengan peningkatan yang pernah terjadi pada Maret 2015. Saat itu angka kemiskinan bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014.[23]

Akibat dari pandemic Covid 19 terjadinya krisis globalSelain

[23] Nuri Taufiq *Naiknya Angka Kemiskinan Maret 2020*,detikNews,diakses pada Selasa, 28 Juli 2020,10:00 WIB

menciptakan krisis global, upaya pencegahan dan pemutus rantai penyebaran covid-19, kebijakan lockdown dan WFH (working from home) yang diterapkan oleh pemerintah mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang terlibat dalam aktifitas produksi. Dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, tentu berdampak pada para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Penurunan omzet para pelaku UMKM di beberapa daerah yang ada di Indonesia sudah terjadi sebelum pemerintah menerapkan kebijakan lockdown dan (WFH) working from home. Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat yang takut terpapar virus corona, sehingga menyebabkan pedagang di pedesaan yang ada di beberapa daerah seluruh Indonesia mengalami penurunan jumlah pembeli, karena para konsumen yang biasanya jajan diluar dan konsumtif membeli makanan diluar, sekarang lebih memilih untuk masak sendiri dirumah dan mereka juga lebih bisa mengetahui sendiri kebersihan makanan yang mereka buat.

Dengan keadaan yang terus berlanjut sampai saat ini banyak pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang gulung tikar karena sepinya pembeli. Rata- rata pengusaha UMKM yang mengalami kebangkrutan adalah mereka yang tidak bergabung dengan kurir online seperti gofood grabfood dan sebagainya. Pengusaha UMKM yang sampai sekarang bisa bertahan ditengah pandemi covid-19 seperti ini adalah mereka yang menjual kebutuhan pokok seperti sembako, sayuran, dan rumah makan yang harganya menengah kebawah.

Tingkat kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama bagi pemerintah dalam mengadakan berbagai program kebijakan bagi rakyat. Dalam kamus bahasa Indonesia terdapat penjelasan bahwa kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, dan makmur. Sedangkan kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan kemakmuran.[24]

7. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang didalamnya mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program simpan pinjam kelompok perempuan ini adalah

[24] Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi* ,Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014, Hal 446.

kegiatan yang dicanangkan oleh lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

PNPM-MP adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dimulai pada tahun 2007 pemerintah mencanangkan program ini dengan visi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya serta mengelola sumber daya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misinya adalah:

a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan
b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah loka
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
e. Pembangunan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

1) **Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Simpan Pinjam**

Esensi yang dapat diambil dari pengertian simpan pinjam adalah bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Hal ini jelas terdapat di dalam Al- Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya *:"Dan tolong menolonglah kamu dalam hal (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah seseungguhnya Allah sangat berat siksanya*"[25](Q.S Al Maidah ayat 2)

Pinjaman adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.[26] Jadi SPP merupakan usaha yang memberikan kesempatan terhadap anggota untuk menyimpan dan meminjam uang dengan mudah untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

---

[25] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid*, hal. 106.
[26] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 92.

Adanya kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan bertujuan untuk membantu masyarakat agar keluar dari angka kemiskinan. Sumber kemiskinan merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak- hak dasar karena terbatasnya sarana dan prasarana sosial ekonomi karena rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal bagi masyarakat. Kurangnya dana untuk permodalan usaha akan menghambat perkembangan usaha yang telah dilakukan masyarakat, sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat.

Akibatnya bila tidak segera diatasi akan menjadi keterpurukan ekonomi yang menimbulkan keresahan di bidang pangan, kesehatan dan pendidikan, bahkan bisa terjadinya kemiskinan yang akan terjadi.

Dari pengertian simpan pinjam yang telah dijelaskan Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dasarnya yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan umum

Secara umum kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan penanggulangan rumah tangga miskin.[27]

b. Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus pada kegiatan ini adalah :

1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

c. Ketentuan Dasar

Adapun ketentuan dasar pada kegiatan ini adalah :

[27] M. Iqbal Tuasikal, *Integrasi PNPM Mandiri dalam Pembangunan Desa*, (Langkat: Fasilitator Kabupaten: PNPM-MP, 2012), hal. 12

1) Kemudahan, yang berarti masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
2) Kelembagaan, yang berarti dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
3) Keberdayaan, yang berarti proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan
4) Pengembangan, yang berarti setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan efektifitas ekonomi masyarakat pedesaan.
5) Akuntabilitas, yang berarti dalam melakukan pengelolaan dana bergulir tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.[28]

Dengan adanya kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dapat membantu perempuan-perempuan rumah tangga dibidang usaha untuk membantu perekonomian keluarga apalagi jika usaha tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian pokok dalam keluarganya. Dengan demikian, simpan pinjam berkaitan dengan pemberdayaan bagi kaum perempuan, dan pemberdayaan berkaitan dengan upaya perubahan dalam struktur sosial masyarakat, karena terdapat proses *sharing power*, penetapan kemampuan dan penetapan kewenangan.[29]

Pemberdayaan pada kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepas belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan memiliki makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat

[28] Ibid, hal. 14.

[29] Andy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan:Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*,2011 hal. 29

sehingga memiliki daya saing serta mampu hidup mandiri.

Menurut Parrons yang dikutip dari buku Anwas, pemberdayaan menekankan bahwa setiap orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.[30]

Selanjutnya dari buku yang sama menurut Ife, pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.[31]

Dalam hal ini kegiatan simpan pinjam yang notabenenya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat harus dapat memberikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat sesuai dengan konsep pemberdayaan yang telah dijelaskan pada paragraf di atas. Dengan melihat pentingnya peran program Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) kepada masyarakat, penerapan kegiatan ini seharusnya juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terdapat di desa tersebut.

8. Modal Usaha

Dalam menjalankan sebuah usaha, faktor pendukung yang dibutuhkan adalah modal, jika kita ibaratkan memulai usaha dengan membangun sebuah rumah, maka adanya modal menjadi bagian pondasi dari rumah yang akan dibangun. Semakin kuat pondasi yang dibuat , semakin kokoh pula rumah yang dibangun. Begitu juga pengaruh modal terhadap sebuah bisnis, keberadaannya menjadi pondasi awal bisnis yang akan dibangun. Beberapa modal yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah bisnis, antara lain yaitu tekad, pengalaman, keberanian, pengetahuan, net working , dan juga modal uang, namun kebanyakan orang terhambat memulai suatu usaha karena mereka sulit untuk mendapatkan modal uang.

a. Ayat Al-Qur’an yang Berkaitan Dengan Modal Usaha

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi :

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم

[30]Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, hal. 49.
[31]Ibid, hal. 50.

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.* (Q.S At-Taubah : 105)

Tafsir dari ayat tersebut adalah, (Dan Katakanlah) kepada mereka atau kepada manusia secara umum (Bekerjalah Kalian) sesuka hati kalian (maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu, dan kalian akan dikembalikan) melalui dibangkitkan dari kubur (kepada yang Maha mengetahui alam gaib dan alam nyata) yakni Allah (lalu diberikan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.”) lalu Dia membalasnya kepada kalian.

Modal usaha merupakan uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.[32] Dapat diseimpulkan bahwa modal usaha merupakan bagian penting dalam perusahaan yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha.

Modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Maka dari itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finasial suatu usaha yang digalakan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri , bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank dan lembaga keuangan non-bank. Modal merupakan faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya suatu modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian. Suatu modal sangat penting dalam mendirikan sebuah usaha. Para konsultan bisnis pada umumnya membagi pengertian modal termasuk kedalam modal usaha kecil menjadi dua yaitu modal tangible dan modal intangibel. Modal tangibel adalah modal yang berwujud secara nyata,

[32] Pradono Tri Pamungkas, *Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran)* diakses pada http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/231/227, pada 5 Desember 2020, pukul 13.00 WIB.

baik dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak .[33]

Contoh dari barang bergerak adalah sepeda motor , mesin produksi, dan lain sebagainya. Sedangkan modal intangibel adalah modal yang tidak berujud nyata seperti ide-ide kreatif. Secara keseluruhan modal usaha terbagi menjadi 3 yaitu :

1) Modal investasi

   Modal investasi adalah jenis modal usaha yang harus dikeluarkan yang biasanya dipakai dalam jangka panjang. Nilai suatu modal usaha untuk investasi cukup besar karena dipakai untuk jangka panjang , namun modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun bahkan bisa dari bulan ke bulan.

2) Modal kerja

   Modal kerja merupakan modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeuarkan setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu.

3) Modal operasional

   Modal operasional merupakan modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan misalnya pembayaran gaji pegawai, Listrik dan sebagainya.

   Dengan program SPP di Kecamatan Bangun Purba, kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki diharapkan akan semakin baik, sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi untuk memupuk modal sangat penting mengingat kegiatan simpan pinjam ini merupakan roda utama dalam kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat diberi modal untuk dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah untuk penanggulangan kemiskinan yang saat ini tengah dirasakan.

9. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan. Ada pula pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan

[33] Among Makarti, Jurnal Modal Usaha, Vol.5 No.9, Juli 2012

yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi untuk menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.[34]

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun secara berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak lain untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Inti dari pemberdayaan merupakan kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurangnya mendidik masyarakat untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, juga dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfalisitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit masyarakat di lembaga keuangan yang ada.[35]

a. **Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Pemberdayaan**

Dalam pandangan Islam, kesejahteraan umat secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong- menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan. Dalam Surat Surat al-Baqarah ayat 245 Allah SWT berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Artinya : "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan"*(Q.S Al-Baqarah 245)

Setiap kebijakan yang telah dibuat mempunyai target yang hendak dan ingin

---

[34] Endang Sutisna Sulaeman, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012, hal. 94-95

[35] Dr Effendi M. Guntur, SE., *Pemberdayaan Ekonomi* Rakyat, Jakarta: CV Sagung Seto, Cetakan 1 (2009), hal. 11

dicapai. Oleh sebab itu, setiap program yang dilaksanakan tentu bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua pihak yaitu pemerintah sebagai penyedia dana dan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran yang ingin mendapatkan pinjaman modal.

Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat tentu dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak khususnya pemerintah dan masyarakat yang mengelola. Dengan kerjasama tersebut maka pelaksanaan program akan berjalan dengan baik, lacar dan tepat sasaran yang akhirnya kesejahteraanpun akan mudah terwujud. Dengan adanya program SPP, suatu pemberdayaan sudah di rasakan oleh masyarakat miskin di Kecamatan Bangun Purba, keberlangsungan hidup yang sejahtera serta tercapainya kebutuhan pemenuhan kebutuhan dalam perekonomian keluarga maupun dalam usaha yang mereka jalani. Sehingga masyarakat mengharapkan agar program semacam ini tetap berjalan dengan baik dan terus berlangsung agar dapat mengentaskan kemiskinan pada masyarakat lainnya.

10. Perspektif Syariah

Kedudukan ekonomi dalam agama Islam sangat penting karena ekonomi merupakan salah satu faktor yang membawa pada kesejahteraan umat manusia. Menurut pendapat Ismail Al-faruq yang dikutip oleh Ahmad Dimyati (1988) mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi merupakan pernyataan dari semangat ajaran Islam, karena ekonomi umat dan kemakmurannya adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh umat Islam.

Segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi mencakup nilai-nilai dasarnya dalam Islam yakni yang bersumber pada asas tauhid. Bahkan lebih dari sekedar nilai-nilai dasar, seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan dan pertanggungjawaban juga termasuk didalamnya.. Islam telah cukup memuat nilai-nilai instrumental dan norma-norma yang operasional untuk diterapkan dalam pembentukan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat.[36]

Secara konseptual telah ditegaskan didalam ayat Al-Qur'an tentang anjuran kepada muslim untuk mengembangkan ekonominya serta bagaimana etika

[36] Nur Hidayat, *Aplikasi kope rasi simpan pinjam UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta dalam kesejah kes kesejahteraan anggota*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2008), hal 3

pengembangan ekonomi harus dijalankan oleh seorang muslim. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah al-jumu'ah ayat 10 yang berbunyi :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya :"*Apabila Shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak agar kamu beruntung"*.(Q.S Al-Jumu'ah : 10)

Sistem ekonomi yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw. berakar pada prinsip-prinsip Al- Qur'an. Alqur'an yang merupakan pedoman utama ajaran Islam telah menetapkan aturan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap kehidupannya, termasuk bidang ekonomi. Prinsip Islam yang mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah Swt. semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak dapat di pisahkan menjadi kehidupan ruhiyah dan jasmaniyah, melainkan sebagai suatu kesatuan yang utuh yang tak terpisahkan, bahkan setelah kehidupan di dunia ini. Dengan kata lain Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat saja tanpa memikirkan kehidupan duniawi ataupun sebaliknya hanya memikirkan materi duniawi tanpa memikirkan kehidupan akhirat.[37]

a. Efektivitas Dalam Perspektif Islam

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang sudah ditentukan dan telah dicapai oleh manajemen, penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang dapat dilihat salah satunya dari penghasilan atau pertumbuhan. Efektivitas dijelaskan dalam firman Allah SWT surat al-Isra' ayat 26 sebagai berikut:

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

Artinya : "*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros*". (Q.S Al-Isra': 26)

Sebagian besar kondisi perekonomian umat islam di Indonesia diwarnai dengan kemiskinan, padahal secara normatif, historis dan teoritis banyak anjuran

[37] Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P; *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,Cetakan pertama 2004, hal. 28

untuk mengembangkan hidup lebih maju, khususnya bidang ekonomi, namun kemiskinan masih tetap mewarnai kondisi perekonomian umat Islam saat ini.

b. Pengelolaan Dana DAPM dalam Perspektif Islam

Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58, yang berbunyi :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗاِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya *: "Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".* (Q.S An-Nisa' : 58)

Dari ayat diatas dapat diambil kata kunci yaitu amanah. Syarat dari amanah yaitu beriman, orang yang beriman pasti bersifat amanah. Seperti halnya dalam hadist Rasulullah SAW: *"Tidak ada iman jika dia tidak amanah".*

Amanah di sini artinya semua manusia harus bertanggungjawab atas apa yang telah menjadi tugasnya di muka bumi ini. Di sinilah letak amanah berfungsi sebagai tanggung jawab bagi pihak pengelola dana DAPM, apakah telah dikelola dengan baik karena akan memberikan keamanan bagi umat manusia walaupun dengan perbedaan agama yang ada.

c. UPK dalam Perspektif Islam

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 10, yang berbunyi :

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

Artinya : *Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.*(Q.S Al-A'raf :10)

Tafsir dari ayat tersebut adalah, Allah menjelaskan nikmat-Nya kepada

hamba-hamba-NYa berupa tempat tinggal dan kehidupan. ”*dan sungguh kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi*” yang berarti kami menyiapkannya untukmu dimana kamu bisa membangun bangunan-bangunan diatasnya, menanam tanaman dan mengambil manfaat-manfaat. ”*dan kami adakan bagimu dimuka bumi itu (sumber) penghidupan*” dari hasil pepohonan, tanaman, tambang bumi, dan berbagai macam kerajinan dan perniagaan. Sesungguhnya Allah SWT yang menyiapkan dan menundukkan sebab-sebabnya. ”*sedikit sekali kamu bersyukur*” kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat-nikmat kepadamu dan menolak berbagai kesulitan darimu.

d. Modal Usaha dalam Perspektif Islam

Dalam islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban bagi manusia. Muhammad bin hasan al-syaibani dalam kitabnya *al-iktisab fi alrizq al-mustathab* seperti yang di kutip oleh adi warman Azwar karim dalam bukunya, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama suatu produksi, dan mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan. Bekerja merupakan saran untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, oleh sebab itu hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.[38]

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi :

وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

Artinya : “*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.* (Q.S At-Taubah : 105)

Tafsir dari ayat tersebut adalah, (Dan Katakanlah) kepada mereka atau kepada manusia secara umum (Bekerjalah Kalian) sesuka hati kalian (maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu, dan kalian akan dikembalikan) melalui dibangkitkan dari kubur (kepada yang Maha

[38] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004),edisi 1, hal 235

mengetahui alam gaib dan alam nyata) yakni Allah (lalu diberikan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.”) lalu Dia membalasnya kepada kalian.

Kaitan ayat tersebut dengan modal usaha adalah kita sebagai umat muslim harus berusaha untuk bekerja keras dalam kehidupan didunia, untuk menjamin keberlangsungan hidup didunia melalui bekerja dengan modal usaha yang diberikan oleh UPK kepada Kelompok SPP agar dapat dimanfaatkan dengan baik demi keberlangsungan hidup masyarakat yang sejahtera.

e. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, kesejahteraan umat secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong- menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan. Dalam Surat Surat al-Baqarah ayat 245 Allah SWT berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Artinya : *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”*(Q.S Al-Baqarah 245)

Setiap kebijakan yang telah dibuat mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Oleh sebab itu, setiap program yang dilaksanakan tentu bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua pihak yaitu pemerintah sebagai penyedia dana dan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran yang ingin mendapatkan pinjaman modal.

f. Simpan Pinjam dalam Perspektif Islam

Esensi yang dapat diambil dari pengertian simpan pinjam adalah bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Hal ini jelas terdapat di dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya *:"Dan tolong menolonglah kamu dalam hal (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah seseungguhnya Allah sangat berat siksanya*"[39](Q.S Al Maidah ayat 2)

Ayat diatas menjelaskan bahwa anjuran kepada kita sebagai manusia untuk tolong menolong dalam hal kebaikan termasuk tolong menolong dalam hal kebaikan seperti yang telah dijelaskan diatas dalam kegiatan simpan pinjam terdapat unsur kebaikan yaitu tolong menolong demi membantu kehidupan sesama manusia.

Pada dasarnya simpan pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Cut Ayunarisha (2019)	Efektivitas Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Untuk Masyarakat Pada Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng Di Pidie Jaya	Termasuk penelitian Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk Mengetahui mekanisme pembiayaan usaha kecil masyarakat dan mengetahui pembiayaan yang diberikan kepada kelompok spp oleh UPK Trienggadeng Pidie Jaya
2.	Nudiawati	Inovasi Pengelolaan	Kuantitatif	Berdasarkan

[39] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid*, hal. 106.

	(2019)	Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Spp) Pada Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Di Kabupaten Sumbawa		penelitian yang dilakukan penulis terdapat beberapa penyebab terjadinya kredit macet diantaranya adanya informasi yang tidak benar yang beranggapan bahwa dana ini adalah dana hibah yang diberikan oleh pemerintah yang tidak perlu dikembalikan, adanya masyarakat yang bermigrasi, dan digunakan untuk keperluan lain yang mendesak dan lainya. Setelah dilakukannya inovasi terjadi perubahan tingkat pengembalian kredit yang signifikan. Semula tingkat kolektibilitasnya diatas 90% kemudian menurun dengan

				rata-rata kolektibilitas mencapai 43%.
3.	Ai Sari Atikah (2016)	Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anggota (Studi Pada Simpan Pinjam Perempuan Upk Dapm Kec. Kaliwedi)	Penelitian Kuantitatif	Dari beberapa kelompok yang bergabung ada beberapa anggota yang terlihat dapat meningkatkan kegiatan usaha dan juga ada beberapa anggota yang usahanya tetap bahkan ada beberapa anggota yang mengambil pinjaman modal dari sumber lain. Dan sebagai desa yang menerima dana pinjaman terkecil dibandingkan dengan desa lainya yang ada di kec. kaliwedi
4.	Julius Siregar (2014)	Analisis Efektifitas Pengembalian Dana Pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalam Program Pnpm-Mp Di Kecamatan	Termasuk penelitian Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mendapatkan hasil bahwa Tingkat pengembalian

		Argamakmur		pinjaman dana SPP di Kecamatan Argamakmur pada tahun 2010 hingga 2011 kurang dari 60%, berarti tingkat pengembalian kurang, mulai tahun 2012 dalam tingkat pengembalian baik yakni mencapai 80% lebih. Berarti kelompok SPP di Kec. Argamakmur sudah mampu mengelola dana yang diberikan PNPM melalui program SPP untuk meningkatkan pendapatan rumah tangganya.
5.	Siti Mukaromah (2014)	Implementasi Spp (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Dalam Program Pnpm-Mp Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim Di Desa Tungu	Penelitian Kualitatif	Dalam pelaksanaan SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) di Desa Tungu sudah sesuai dengan apa yang ada di

		Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan		Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Terbukti dengan memilih rumah tangga miskin sebagai sasaran utamanya dan syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman dana SPP sesuai dengan yang ada di PTO.

Tabel 2:1

Tabel Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Penelitian

Dalam proses pengelolaan dana DAPM oleh UPK kecamatan Bangun Purba tersebut, tentu ada beberapa tahapan dan proses yang harus dilalui. Dengan demikian kita dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana DAPM Bangun Bersama yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Bangun Purba kepada masyarakat khususnya golongan ibu-ibu dalam program SPP, maka peneliti dapat membuat sebuah kerangka berpikir yaitu sebagai berikut:

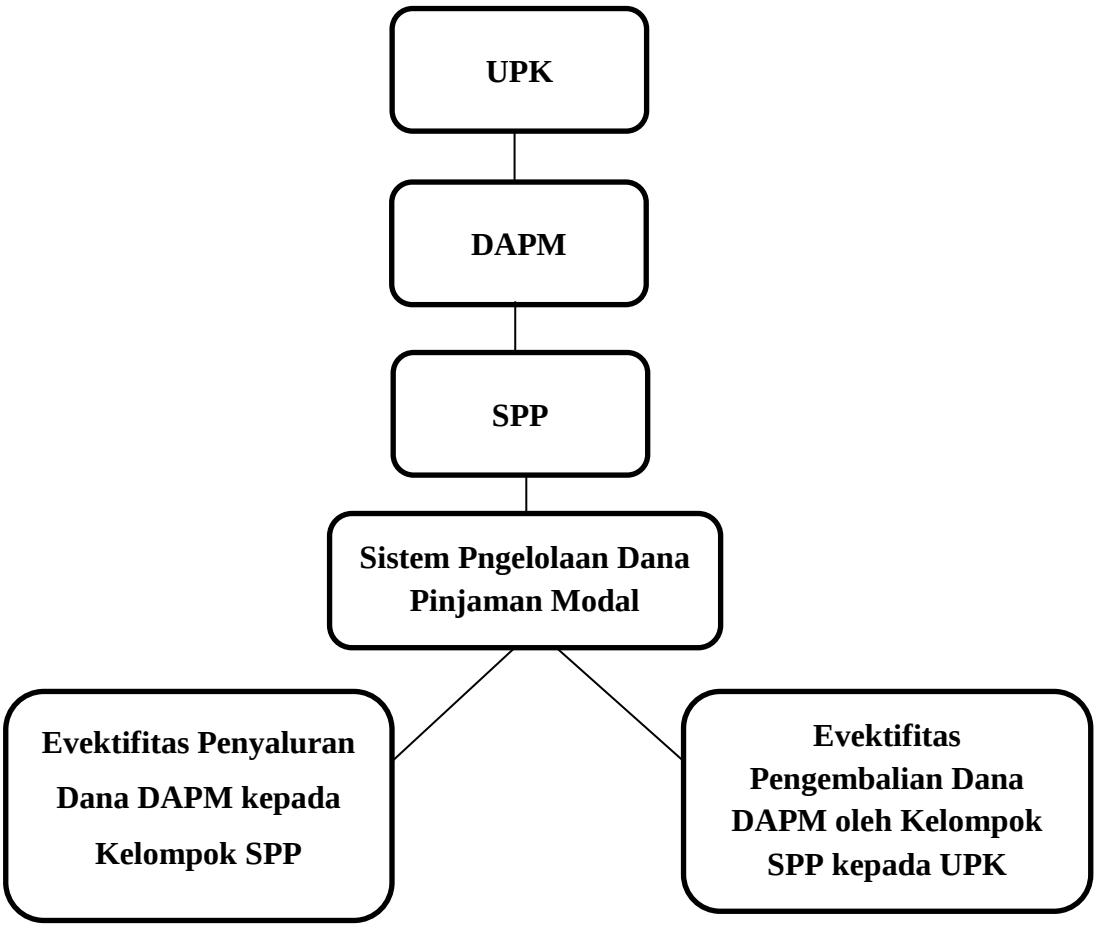

Ganbar 2.1

Kerangka Penelitian

Dari flowchart diatas dapat diketahui bahwasanya judul penelitian adalah Efektifitas Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Modal Usaha Untuk Memberdayakan Kelompok SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dengan menganalisis kolektibilitas laporan pengembalian pinjaman SPP Periode 2018-2020 untuk mengetahui apakah pengelolaan dana DAPM oleh UPK Kecamatan Bangun Purba pada program SPP di Kecamatan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu sudah efektif dalam proses penyaluran dan pengembalian dana pinjaman modal tersebut dengan menerapkan sistem pengelolaan dana pinjaman yang ada di UPK Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan analisis Kualitatif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan apa adanya yang ada pada Pengelolaan dana DAPM Kecamatan Bangun Bersama dengan memberikan saran untuk kinerja UPK kecamatan bangun purba dalam mengatasi masalah tunggakan yang terjadi.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian.[1] Dengan kata lain penelitian deskriptif menjabarkan suatu permasalahan dan bukan bertujuan untuk membuktikan suatu teori. Karena merupakan sebuah penjabaran atas suatu permasalahan, penelitian ini dilakukan atas dasar sebuah permasalahan yang timbul akibat sebuah kebijakan atau tindakan akan hal tertentu. Istilah penelitian kualitiatif pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif lalu, didefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri.

Istilah penelitian kualitiatif menurut Kirk dan Miller pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif lalu, didefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri.[2]

Alasan peneliti menggunakan metode desktiptif kualitatif karena tujuannnya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan apa adanya yang ada pada pengelolaan dana DAPM dalam upaya memberikan pinjaman modal kepada kelompok SPP di Kecamatan Bangun Purba. Jenis metode deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus (*case study*), dimana penelitian ini dilakukan dengan menganalisa dan mendeskripsikan data berupa laporan keuangan berupa jumlah pinjaman serta jumlah kelompok yang mengalami kolektibilitas 3 (Tiga tahun terakhir) dan hasil wawancara dengan pihak UPK dan anggota SPP kecamatan Bangun Purba.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada UPK DAPM Bangun Bersama Kecamatan Bangun Purba. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2020 sampai dengan Januari tahun 2021.

---

[1] A. Sanusi, *Metodologi Pnenelitian Bisnis,* Salemba Empat, Jakarta, 2013), h.13

[2] Azhari Akmal Tarigan, dkk. *Metodologi Penelitian Islam* (Medan: La-Tansa Press, 2011) hal.19

No.	Kegiatan	2020						2021								
		Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept
1.	Pengajuan Judul															
2.	Penyusunan Proposal															
3.	Bimbingan Proposal															
4.	Pengambilan Data Penelitian															
5.	Seminar Proposal															
6.	Bimbingan Skripsi															
7.	Penyusunan Penelitian															
8.	Sidang Akhir															

Tabel 3.1

Rencana Waktu Penelitian

C. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak pihak yang terkait langsung dalam penelitian. Dalam hal ini Ketua UPK kecamatan Bangun Purba beserta jajarannya dan beberapa anggota kelompok SPP di kecamatan Bangun Purba yang menjadi subjek penelitian skripsi. Dalam hal ini subjek penelitian akan memberikan informasi yang dibutuhka n peneliti untuk dapat digunakan dalam penelitian skripsi.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian yang penulis lakukan adalah Laporan Perkembangan Kelompok SPP, Laporan Jumlah Pinjaman Kelompok SPP, Laporan Kolektibilitas Kelompok SPP pada UPK DAPM kecamatan Bangun Purba periode 2018-2020.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

   Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dapatkan melalui analisis yang dilakukan dengan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dan menjawab rumusan masalah mengenai efektifitas pengelolaan dana DAPM sebagai modal usaha memberdayakan kelompok SPP.

2. Sumber Data

   Sumber data adalah subyek darimana data-data tersebut diperoleh.[1] Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer diperoleh secara langsung berasal dari keterangan-keterangan pada saat wawancara dengan ketua UPK kecamatan Bangun Purba dan juga kepada beberapa anggota kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan pada DAPM Bangun Bersama kecamatan Bangun Purba.

   Kemudian untuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya melainkan dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai masalah yang terjadi pada DAPM oleh UPK Bangun Bersama Kecamatan Bangun Purba.

F. Teknik dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan Metode Interview (Wawancara) dan Dokumentasi.

1. Metode Interview (Wawancara)

   Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.[2]Pada dasarnya wawancara dibagi atas dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana wawancara yang tidak menggunakan pedoman yang tersusun dan lengkap untuk pengumpulan

---

[1] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatun Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 107

[2] Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hal. 137

datanya hanya memuat garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Metode wawancara digunakan peneliti sebagai metode untuk memperkuat dan menunjang data tentang obyek penelitian serta mengungkapkan permasalahan- permasalahan yang belum terjawab dalam pertanyaan-pernyaan yang disampaikan saat pengisian kuesioner. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan ketua UPK dan juga wawancara dengan berapa anggota kelompok SPP di kecamatan Bangun Purba. Metode wawancara yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu data tentang profil Lembaga serta kegiatan yang ada di UPK Kecamatan bangun purba.

Peneliti akan mengambil sampel yaitu dari wawancara langsung kepada ketua UPK Kecamatan Bangun Purba, kemudian anggota kelompok SPP di Kecamatan Bangun Purba yaitu sebanyak 6 orang di desa Pasir Agung dan 3 orang di desa Bangun Purba Timur Jaya. Dimana di desa Pasir Agung terdapat 1 kelompok Executing yaitu Mekarsari dan 2 Kelompok Chaneling yaitu Sakura dan Sumber Rejeki. Kemudian di desa Bangun Purba Timur Jaya terdapat 1 Kelompok Executing yaitu Dahlia, dan 1 Kelompok Chaneling yaitu Intan Jaya.

Jadi total jumlah sampel yang dibutuhkan peneliti untuk mendapatkan informasi melalui metode wawancara yaitu sebanyak 10 orang.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.[3]

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumentel dari seseorang. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber.

[3] Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal.143

Dapat diambil kesimpulan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteleti. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data pengelolaan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang dikelola oleh UPK kecamatan Bangun Purba.

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif ialah mendeskripsikan hasil temuan yang berasal dari data-data yang dikumpulkan melalui proses wawancara dan kemudian melihat dokumentasi yang kemudian akan dianalisis apakah pengelolaan dana DAPM oleh UPK sudah efektif dalam menjalankan program pemberdayaan SPP. Proses analisis data kualitatif dilakukan tahap adalah sebagai berikut:

1. Peneliti malakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dilapangan sesuai dengan data yang dibutuhkan dan tahap ini akan berhenti apabila data yang diterima sudah mencukupi.
2. Tahap selanjutnya adalah tahap reduksi data, dimana dalam tahap ini adalah tahap penyempurnaan data baik itu pengurangan ataupun penambahan data. Pengurangan dalam hal ini apabila data yang didapat kurang relevan dengan masalah yang diteliti maka akan dilakukan penambahan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti.
3. Setelah tahap reduksi, tahap berikutnya adalah data yang telah didapatkan kemudian diolah dengan menganalisis keefektifan pengelolaan dana DAPM dengan pemberian pinjaman modal kepada kelompok SPP.
4. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan intreprestasi data terhadap data yang sudah disajikan. Intreprestasi data merupakan proses penafsiran ataupun memahaman makna dari serangkaian data yang telah disajikan sebelumnya dalam bentuk teks dan narasi. Intreprestasi data dikemukakan secara objektif sesuai dengan data atau fakta dalam penelitian sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UPK DAPM Bangun Bersama

1. Sejarah Singkat UPK DAPM Bangun Bersama

Gambar 4.1 Kantor UPK Tampak Depan

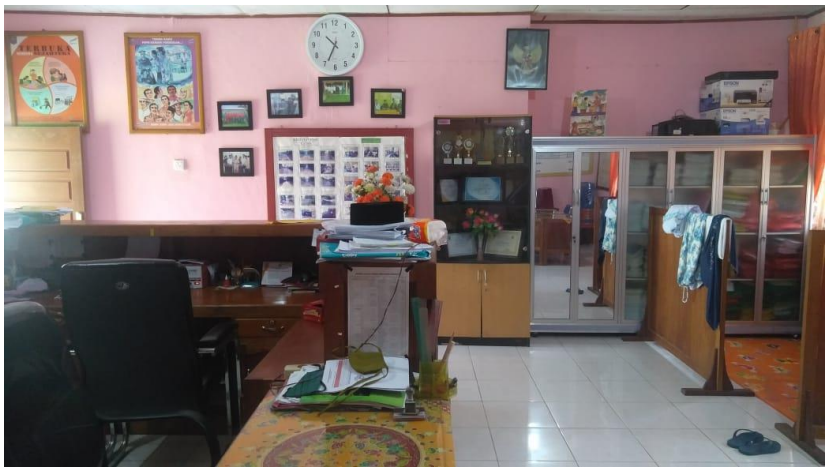

Gambar 4.2 Kantor UPK Tampak Dalam

Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat maka Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat menerbitkan surat Nomor 817/MENKOKESRA/I/2014 Tanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat tentang 3 (tiga) pilihan bentuk Badan Hukum Pengelolaan DAPM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1) Koperasi

2) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH)
3) Perseroan Terbatas

Guna mencapai cita-cita yang diharapkan, khususnya yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal, serta pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan menuju kemandirian, maka dibentuk badan hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya Perkumpulan yang dibentuk tersebut dinamakan Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Bangun Bersama, disingkat dengan Perkumpulan DAPM Bangun Bersama.

Sebagai Pengelola operasional Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dilakukan oleh lembaga profesional yaitu Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Bangun Bersama, disingkat UPK DAPM Bangun Bersama yang berkedudukan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Sesuai dengan Tujuan Perkumpulan DAPM Bangun Bersama, “Menjadikan Perkumpulan DAPM Bangun Bersama Sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang Mandiri dan Berbasis Kemasyarakatan” maka untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 6 Anggaran Dasar ini, Perkumpulan DAPM Bangun Bersama melakukan usaha :

1) Mendekatkan modal pada masyarakat khususnya masyarakat miskin, potensi produktif melalui kelompok-kelompok di pedesaan dan atau kelurahan dengan sistem perkreditan yang Mudah, Murah dan Mengarah;
2) Membentuk modal masyarakat yang diarahkan pada usaha peningkatan ekonomi;
3) Membimbing masyarakat pedesaan dan atau kelurahan untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi dan permodalan;
4) Memberi pelayanan pinjaman tanpa anggunan kepada kelompok usaha masyarakat;
5) Mengembangkan akses kelompok (informasi, pasir, teknologi, modal dll);
6) Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dan usaha lain yang sah tanpa meninggalkan asas dan prinsip Perkumpulan DAPM Bangun Bersama.

Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau terdiri dari 7 desa dengan jumlah penduduk lebih kurang 23.411 jiwa, 3546 KK. Sebanyak 1.567

KK (44,2%) dikategorikan sebagai keluarga miskin. Matapencaharian masyarakatnya mayoritas adalah sebagai petani karet dan sawit, pedagang kecil, industri rumah tangga, dan buruh tani). Dan potensi sumberdaya alam yang potensial adalah perkebunan. Adapun produk unggulannya adalah kelapa sawit, karet (misalnya padi, minyak sawit, kelapa dll).

Unit pengelola Kegiatan dibentuk masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa (MAD). Selama masa program pengembangan kecamatan (PPK) UPK telah difungsikan untuk menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang sekarang disebut dengan DAPM, mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan antar desa dan melaksanakan pengelolaan dana bergulir.

Strategi penguatan dan pengembangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) didasarkan atas peraturan perundangundangan. Peraturan perundangan yang dimaksud yaitu UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah No.73 tahun 2005 tentang pemerintahan desa, serta surat edaran Mendagri N.414.2/1402/PMD tahun 2006 tentang kebijakan pelestarian dan perlindungan aset-aset PPK

Kantor UPK DAPM Kecamatan Bangun Purba terletak di arah barat dari ibukota kabupaten dan sebelah utara dari arah ibukota provinsi Riau dapat dijangkau dengan jalan darat dari ibukota provinsi selama kurang lebih 4 jam. Kecamatan bangun purba telah berpartisipasi dalam PNPM-MPd sejak tahun 2003 dan sampai saat ini. Namun karena berakhirnya program PNPM-MPd oleh pemerintah kemudian diganti menjadi DAPM yang dikelola oleh UPK pada tahun 2014 sampai dengan saat ini.

2. Cakupan Pelayanan

UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan UPK DAPM di kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah Desa.

Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang didalamnya mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program simpan pinjam kelompok perempuan ini adalah kegiatan yang dicanangkan oleh lembaga Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang professional, akuntabel sehingga mampu menarik minat kerja sama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP, secara badan hukum dapat menjadi koperasi pinjaman. Fasilitas pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam pengelolaan dana bergulir.

Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya serta mengelola sumber daya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misinya adalah:

1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan
2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
5) Pembangunan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Tujuan umum kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan penanggulangan rumah tangga miskin.

1. Kategori Kelompok

Kategori kelompok sasaran kegiatan dana bergulir adalah kategori kelompokpemanfaat berdasarkan :

a) Kategori Faktor Pemersatu (faktor pengikat) Kelompok

Kelompok berdasarkan faktor pemersatu kelompok dibedakan menjadi :

(1) Kegiatan Ekonomi

Adalah kelompok yang terbentuk dengan alat pemersatu kegiatan ekonomi, misalnya mengelola usaha secara bersama.

(2) Kegiatan Kemasyarakatan

Adalah kelompok yang terbentuk dengan alat pemersatu kegiatan ekonomi, misalnya mengelola usaha secara bersama.

(3) Geografis/Wilayah

Adalah kelompok yang terbentuk dengan alat pemersatu yaitu lokasi geografis

b) Kategori Jenis Kelompok

Pembedaan jenis kelompok berdasarkan kegiatan usaha kelompok yang telah dilakukan dibedakan menjadi :

(1) Kelompok Aneka Usaha

Adalah kelompok pelaku usaha yang usahanya dikelola secara individu masing-masing dan tergabung sebagai kelompok pemanfaat BLM dan dana bergulir. Misalnya kelompok usaha disekitar pasar.

(2) Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Adalah kelompok pelaku usaha yang mengelola usaha dalam satu manajemen atau pengelolaan. Misalnya kelompok peternak sapi dan klompok pengrajin.

(3) Kelompok Simpan Pinjam (KSP)

Adalah kelompok yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Kelompok ini dibedakan menjadi kelompok SPP dan Campuran.

3. Visi, Misi, Motto, Tujuan UPK DAPM

1) Visi

Menjadikan UPK Bangun Bersama sebagai Lembaga keuangan mikro yang Mandiri dan berbasis kemasyarakatan

2) Misi

a) Pelayanan pinjaman kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian atas azaz kebersamaan

b) Melakukan pembinaan kelompok dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi yang produktif

c) Membangun dinamika kelompok/masyarakat yang inofatif dan maju

d) Memberikan pelayanan terbaik untuk keloompok/masyarakat

3) Motto

"Maju dan Mandiri bersama UPK Bangun Bersama"

4) Tujuan

Perkumpulan DAPM Bangun Bersama yang dikelola oleh UPK Kecamatan Bangun Purba didirikan dengan tujuan sebagai berikut :

Tujuan Umum :

Menjadikan Perkumpulan DAPM Bangun Bersama sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang Mandiri dan Berbasis Kemasyarakatan,

Tujuan Khusus

a) Meningkatkan Partisipasi masyarakat akan perencanaan dan pelestarian kegiatan ekonomi masyarakat pedesaana dan kelurahan;
b) Meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat pedesaan dan kelurahan
c) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu
d) Meningkatkan kemampuan Lembaga masyarakat dan Aparat di desa serta Kecamatan untuk memfasilitasi proses Pemberdayaan masyarakat,
e) Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana, ekonomi, pendidikan dan Kesehatan.

Sesuai dengan Tujuan Perkumpulan DAPM Bangun Bersama , "Menjadikan Perkumpulan DAPM Bangun Bersama sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang Mandiri dan berbasis Kemasyarakatan" maka untuk mencapai tujuan tersebut di dalam Pasal 6 pada BAB IV Tujuan dan Lapangan Usaha pada Anggaran Dasar ini, Perkumpulan DAPM Bangun Bersama melakukan usaha :

a) Mendekatkan modal kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin, potensi produktif melalui kelompok-kelompok dipedesaan dan atau kelurahan denfan sistem perkreditan yang mudah, Murah, dan Mengarah;
b) Membentuk modal masyarakat yang diarahkan pada usaha peningkatan ekonomi;
c) Membimbing masyarakat pedesaan dan atau kelurahan untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi dan permodalan;

d) Memberi pelayanan pinjaman tanpa anggunan krpada kelompok usaha masyarakat
e) Mengembangkan akses kelompok (informasi, pasar, teknologi, modal, dll);
f) Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dan usaha lain yang sah tanpa meninggalkan asas dan prinsip Perkumpulan DAPM Bangun Bersama.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi. Struktur organisasi mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya dan ke mana ia harus melapor di dalam organisasi. Struktur ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana suatu bisnis beroperasi dan membantu usaha dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi merupakan suatu gambaran secara sistematis tentang hubungan kerja sama dari orang-orang didalamnya serta tanggung jawab antar personil.

STRUKTUR KELEMBAGAAN

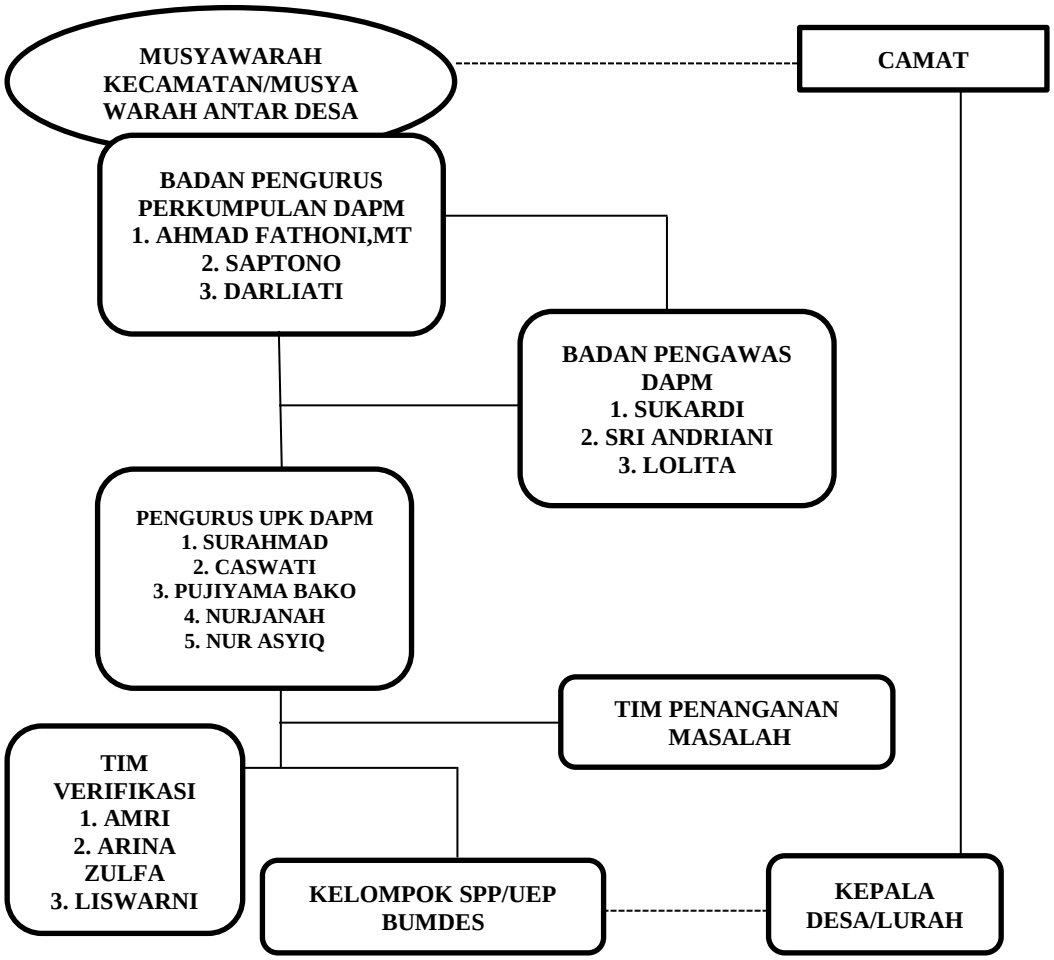

Gambar 4.3
Struktur Kelembagaan

STRUKTUR KEPENGURUSAN UPK

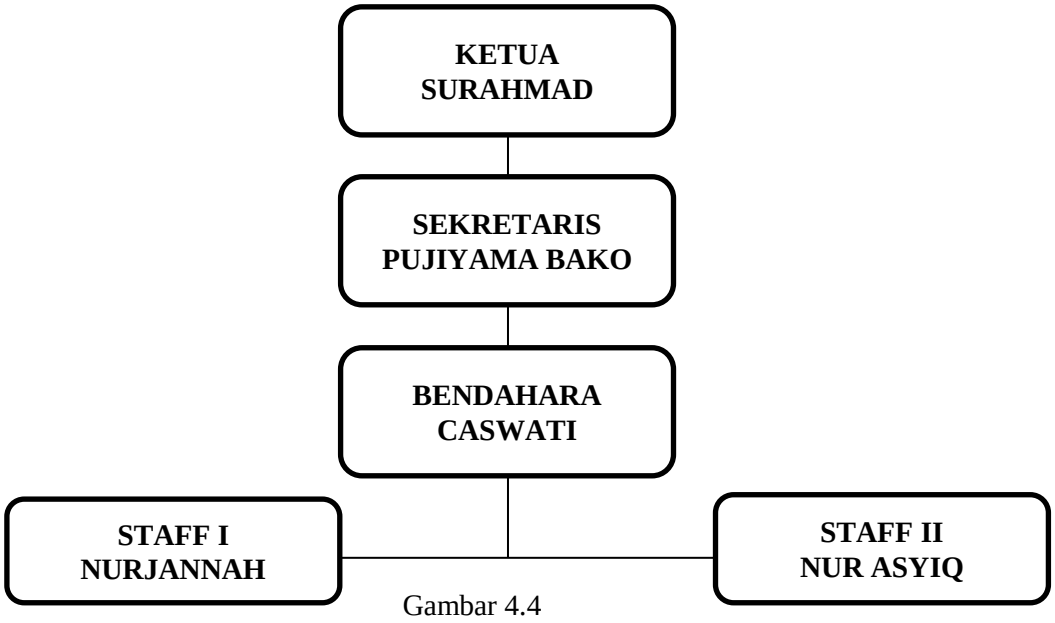

Gambar 4.4

Struktur Kepengurusan UPK DAPM Bangun Bersama

5. Tugas dan Tata Kerja UPK DAPM Bangun Bersama

1) Badan Pengurus Perkumpulan

Fungsi dan Peran :

a) Sebagai pelindung, pelestari dan pengemban Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan aset-aset hasil PPK/UPK Kecamatan Bangun Purba,
b) Sebagai pelaksana berbagai pertemuan-pertemuan Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) atau musyawarah tingkat kecamatan (MK)
c) Meningkatkan partisipasi seluruh rakyat masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan,
d) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendaya-gunakan sumber daya lokal,
e) Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan,
f) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif,
g) Merumuskan, membahas, menetapkan, rencana strategis untuk pengembangan UPK DAPM baik sebagai lembaga penyalur dan pengelolola program, maupun sebagai lembaga mikro finance.

Wewenang :

a) Membentuk Badan Pengawas, Tim Verifikasi serta unit lain sebagai lembaga pendukung UPK DAPM dan mendelegasikan tugas-tugas pengelolaan,
b) Melakukan evaluasi kinerja UPK DAPM dengan melihat capaian terhadap target kinerja serta menindaklanjuti hasil temuan badan pengawas,
c) Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan di tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan,
d) Mengendalikan jalannya pertemuan/musyawarah,
e) Menyimpulkan hasil-hasil kesepakatan dalam musyawarah,
f) Menerima dan menginformasikan hasil penilaian kinerja UPK DAPM kepada forum MAD/MK.

g) Mewakili urusan dengan pihak lain dalam rangka kepentingan perkumpulan DAPM,
h) Menandatangani kerjasama dengan pihak luar,
i) Dalam keadaan darurat dan atau apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan berhak mengusulkan diadakan MAD/MK Khusus,

Tugas :

a) Memimpin dan mengendalikan jalannya musyawarah/pertemuan ditingkat kecamatan,
b) Menginformasikan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan oleh forum MAD/MK,
c) Memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan/rapat kelembagaan
d) Mengevaluasi dan menginformasikan hasil-hasil yang dicapai oleh unit-unit kerja yang ada kepada forum MAD/MK,
e) Mempromosikan lembaga BPP DAPM beserta Unit-unit yang ada kepada pihak lain dalam rangka menjalin kemitraan,

2) Badan Pengawas

Peran :

a) Menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kegiatan,
b) Menjamin semua kebijakan yang diputuskan forum MAD/MK dilaksanakan oleh pengelola UPK DAPM dan Unit kerja lain,
c) Memastikan laporan keuangan yang dibuat oleh UPK DAPM dan unit kerja lainnya benar dan tepat waktu

Wewenang :

a) Melakukan pemeriksaan administrasi keuangan UPK DAPM
b) Melakukan pengecekan dan atau monitoring ke kelompok, maupun ke anggota kelompok pemanfaat,
c) Memberikan masukan, peringatan dan mengusulkan kepada BPP DAPM untuk diadakannya forum MAD/MK apabila terjadi adanya pelanggaran pada pelaku-pelaku kelembagaan DAPM,
d) Menampung pengaduan dari masyarakat, pelaku UPK DAPM dan unsur lainnya untuk disampaikan kepada BPP DAPM

Tugas :

a) Memeriksa kinerja dan keuangan UPK DAPM serta unit kerja lainnya,

b) Memastikan keputusan-keputusan forum MAD/MK dilaksanakan oleh pelaku-pelaku kelembagaan DAPM,
c) Memberikan masukan/rekomendasi kepada BPP DAPM,
d) Membuat laporan hasil pemeriksaan,
e) Membuat berita acara setiap selesai melakukan pemeriksaan

3) Ketua UPK

Peran : Sebagai Penanggung Jawab operasional kegiatan UPK

Wewenang:

a) Sebaggai leader/pemimpin UPK DAPM menata organisasi, memonitor, membimbing, dan mengevaluasi kinerja Staff UPK DAPM,
b) Melakukan pengendalian terhadap likuiditas dana serta semua sumber daya yang ada di UPK DAPM,
c) Mengundang dan mengkoordinir pertemuan-pertemuan teknis pelaksanaan kegiatan
d) Mendelegasikan sebagian atau seluruhnya kewenangan kepada setiap personil dalam UPK DAPM sesuai dengan bidang kerja masing-masing personil
e) Memastikan laporan-laporan administrasi dan keuangan tersedia secara benar dan valid,
f) Menandatangani dan atau melakukan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan tindakan hukum di lingkup UPK DAPM,
g) Melakukan identifikasi potensi cara mengembangkan hubungan dengan pihak lain,
h) Melaporkan dan memberi masukan kepada BPP DAPM berkaitan dengan Pengembangan UPK DAPM maupun pelaksana program.

Tugas Ketua UPK :

a) Bersama pengurus UPK menyusun program kerja UPK DAPM yang terdiri dari Rencana Program/Kegiatan dan Rencana Keuangan melalui berbagai proyeksi keuangan ; Aliran Kas (cash flow), Rugi-Laba dan Neraca baik tahunan, bulanan dan mingguan,
b) Memonitor, membimbing dan mengevaluasi kinerja stafnya,
c) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan UPK DAPM baik hasil-hasil kegiatan maupun keuangan kepada BPP DAPM dalam forum MAD/MK,

d) Memimpin rapat-rapat ditingkat pelaku UPK DAPM dalam rangka evaluasi mingguan, bulanan dan tahunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan,
e) Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan, keuangan setiap bulan kepada pihak-pihak yang memerlukan baik ditingkat kabupaten, kecamatan maupun desa,
f) Sebagai speciement rekening UPK DAPM,
g) Menandatangani surat perjanjian kredit (SPK) antara UPK DAPM dengan Kelompok
h) Menandatangani surat-surat keluar, laporan, pencairan dana dari bank, pembukuan rekening bank, speciement rekening bank,
i) Membuat dan mengajukan Pencairan dana untuk kepentingan perguliran, pembiayaan yang lain sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati kepada pemegang spesiment,
j) Melakukan pembinaan administrasi kepada kelompok,
k) Menerima angsuran kelompok apabila kelompok melakukan pembayaran angsuran diluar kantor UPK DAPM,

4) Bendahara

Tugas :

a) Menerima dan mengeluarkan uang serta mencatat dalam buku mutasi Kas Harian.
b) Menyimpan dan menghitung uang tunai pada akhir hari,
c) Mengadministrasikan bukti transaksi dan mengisi kartu kredit kelompok,
d) Memegang semua buku rekening bank yang dikelola UPK
e) Membuat rencana anggaran pendapatan dan biaya bersama pengurus UPK lainnya,
f) Membuat laporan keuangan setiap bulannya,
g) Melakukan pembinaan kelompok,
h) Melakukan penagihan pengembalian pinjaman bermasalah,
i) Melakukan tugas lain atas perintah ketua UPK,

5) Sekretaris

Tugas :

a) Bertanggungjawab terhadap pengarsipan dan dokumentasi,
b) Bertanggungjawab terhadap isi papan informasi UPK,
c) Memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan/rapat serta membuat notulennya,

d) Mencatat hasil keputusan MAD/MK dan rapat UPK,
e) Melakukan pembinaan administrasi kelompok,
f) Melakukan penagihan pengembalian pinjaman bermasalah,
g) Mengelola inventaris UPK,
h) Merencanakan kebutuhan umum kantor UPK,
i) Melakukan tugas lain atas perintah ketua UPK.

6) Staff Perguliran UPK

Tugas :

a) Memverifikasi administrasi permohonan pinjaman , menyerahkan hasil verifikasi administrasi kepada Tim Verifikasi Perguliran untuk dilakukan verifikasi faktual,
b) Menyiapkan hasil verifikasi faktual Tim Verifikasi Perguliran untuk dilakukan pembahasan akhir oleh Tim Verifikasi,
c) Meneruskan pemberitahuan hasil rekomendasi akhir dari Tim verifikasi pinjaman kepada kelompok/pemohon pinjaman, serta melakukan penjadwalan realisasi perguliran,
d) Membantu pemasaran/promosi produk kelompok binaan serta potensi lokal,
e) Memotivasi kelancaran angsuran kelompok,
f) Melakukan pembinaan kepada kelompok,
g) Melakukan tugas lain atas perintah ketua UPK.

B. Pembahasan

Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan hasil data wawancara yang dilakukan dengan ketua UPK DAPM Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan program simpan pinjam kelompok perempuan SPP pada UPK DAPM kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Pada tanggal 16 November 2020.[1] Penulis mencoba melakukan analisis tentang Pengelolaan dana DAPM sebagai modal usaha untuk memberdayakan kelompok SPP di Kantor UPK DAPM Kecamatan Bangun Purba. Setelah mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana DAPM oleh UPK sebagai modal usaha untuk memberdayakan kelompok SPP yang berupa data yang bersifat kualitatif akan diuraikan ke dalam deskriftif terhadap permasalahan tentang kolektibilitas atau tunggakan dalam

[1] Hasil wawancara dengan Bapak Surahmat, *Ketua UPK DAPM Bangun Bersama*, Pengelolaan dana DAPM di Kecamatan Bangun Purba

pengembalian dana pinjaman oleh kelompok SPP kepada UPK akan diuraikan dan disimpulkan pada bab ini.

1. **Pengelolaan Dana DAPM oleh UPK Sebagai Modal Usaha Untuk Memberdayakan Kelompok SPP di Kecamatan Bangun Puurba Kabupaten Rokan Huku**

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kelanjutan program kegiatan khusus pengelolaan pinjaman dana bergulir setelah kegiatan Program Pemberdayaan Masyakat Mandiri perdesaan (PNPM-MD) berakhir pada tahun 2014, Program Pemberdayaan Masyakat Mandiri perdesaan (PNPM-MD) yang dirancang sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM-MD membangun kelembagaan Badan Kerja Sumber Daya Manusia (BKAD) yang berkualitas dan profesional diyakini mampu untuk menentukan visi, misi dan tujuan organisasi. [2]

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi kelembagaan DAPM, Khususnya untuk BKAD perlunya pelatihan secara teknis dalam pembuatan Laporan Keuangan terhadap penggunaan dana sosial dan dana Kelembagaan yang telah di dapatkan dari hasil suplus Unit Pengelola Keuangan Daerah Sragen. Laporan yang dibutuhkan harus bisa mencerminkan posisi Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca agar mudah di pahami sesuai dengan PSAK 45 tetang Laporan keuangan sektor public yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.

a. **Tahap Pengelolaan**

Tahapan pengelolaan mengacu pda mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Sosialisasi
2) Pengajuan Usulan Pijaman Kelompok
3) Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.
4) Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK

[2] Hasil wawancara dengan Bapak Surahmat, *Ketua UPK DAPM Bangun Bersama,* UPK DAPM Bangun Bersama, (Kantor UPK DAPM Kecamatan Bangun Purba Kabupatenn Rokan Hulu), 16 November 2020

5) UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi
6) Verifikasi oleh Tim Verifikasi
7) Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
8) Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

b. Penetapan Persyaratan

Penetapan persyaratan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan Kelompok :

1) Kelompok yang mengajukan pinjaman dari dana pergulirn minimal kategori kelompok berkembang
2) Kelompok yang telah lunas dan mengajukan lagi harus dinilai kondisi pinjaman sebelumnya dengan ketentuan :
3) Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya
4) Jika mempunyai catatan tunggakan diatas kolektibilitas II dapat mengajukan jumlah yang sama dengan pinjaman sebelumnya
5) Jika mempunyai catatan tunggakan diatas kolektibilitas II dapat mengajukan maksimal 75% dari pinjaman sebelumnya
6) Kelompok executing dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan chaneling (hanya menyalurkan) dan pinjaman untuk tujuan executing (dikelola secara mandiri).

c. **Mekanisme Pengajuan Kelompok sebagai berikut :**

1) Mempunyai persetujuan dari kepala Desa/Lurah (pada lokasi domisili kelompok) untuk mengajukan sebagai kelompok executing

dana bergulir yang dikelola oleh UPK dan akan digunakan untuk melayani masyarakat miskin atau anggota RTM dilokasi wilayah pelayanan kelompok atau anggota kelompok.

2) Telah dilakukan sertifikasi layak sebagai kelompok executing oleh fasilitator kabupaten atau pendamping UPK.

3) Keputusan pendanaan dilakukan oleh MAD/BKAD.

4) Kelompok melaporkan pemanfaatan dana yang dipinjam dari UPK kepada kepala desa/lurah yang memberikan persetujuan dan UPK setiap bulan.

5) Kepala Desa/Lurah dan UPK melakukan evaluasi pemanfaatan dana dan jika ditemukan pelanggaran maka dapat mengajukan usulan penghentian sebagai kelompok executing kepada MAD/BKAD.

d. **Jangka Waktu Pinjaman sebagai berikut :**

1) Untuk kelompok penyalur (Chaneling) maksimal 18 bulan, dengan maximal pinjaman sebesar Rp 5.000.000,00 dengan bunga 15%/tahun

2) Untuk kelompok pengelola (Executing) maksimal 36 bulan, dengan maksimal pinjaman Rp 500.000.000,00 dengan bunga 12%/tahun

e. **Jadwal Angsuran dengan Sumber dana bergulir mengacu pada fungsi kelompok yitu :**

1) Kelompok penyalur (Chanelling) paling tidak 2 kali angsuran dalam 12 bulan.

2) Kelompok pengelola (executing) dapat diberikan pola jadwal ebagai berikut :

a) Hanya membayar jasa pinjaman saja maksimal 24 bulan sengan ketentuan jasa pinjaman dibayar setiap bulan

b) Angsuran pokok dan jasa pinjaman dilakukan minimal 12 bulan dengan tahapan minimal 3 kali dalam 12 bulan.

c) Kelompok bebas menerapkan jadwal angsuran kepada pemanfaat (harian, mingguan, atau bulanan)

Tabel 4. 1 Jumlah kelompok SPP yang ada di kecamatan Bangun Purba Tahun 2018- 2020.

NO	Desa	Jumlah Kelompok SPP		
		2018	2019	2020
1	Desa BPTJ	9	7	7
2	Bangun Purba	1	1	1
3	Bangun Purba Barat	2	1	1
4	Pasir Agung	4	3	3
5	Pasir Intan	2	1	1
6	Rambah Jaya	2	2	2
7	Tangun	3	1	2
Jumlah		23	16	17

a) Desa BPTJ (Bangun Purba Timur Jaya)

(1) Kelompok Chanelling

Intan Husada, Jumlah anggota 13 Orang

Melati, Jumlah anggota 12 orang

(2) Kelompok Executing

Mawar, Jumlah anggota 10 Orang

Berkah Yasin, Jumlah anggota 11 orang

Dahlia, Jumlah anggota 10 Orang

Intan Husada, Jumlah anggota 9 orang

Anggrek, Jumlah anggota 10 orang

b) Bangun Purba

(1) Kelompok Chanelling

Raflesia, Jumlah anggota 15 orang

c) Bangun Purba Barat

(1) Kelompok Chanelling

Maju bersama, Jumlah anggota 16 orang

d) Pasir Agung

(1) Kelompok Chanelling

Sumber Rejeki, Jumlah anggota 12 orang

Sakura, Jumlah anggota 25 orang

(2) Kelompok Executing

Mekar Sari, Jumlah anggota 19 orang

e) Pasir Intan

(1) Kelompok Executing

Kopwan Srikandi, Jumlah anggota 18 orang

f) Rambah Jaya

(1) Kelompok Chanelling

Intan Mutiara, Jumlah anggota 20 orang

(2) Kelompok Executing

Bumdes Jaya Bersama, Jumlah anggota 15 orang

g) Tangun

(1) Kelompok Chanelling

Sutan Silindang, Jumlah anggota 12 orang

(2) Kelompok Executing

Majelis Taklim Tangun, Jumlah anggota 15 orang

Tahapan tersebut diatas merupakan tahapan pengelolaan Dana DAPM yangdikelola oleh UPK Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Selama ini UPK DAPM Di Kecamatan Banngun Purba Kabupaten Rokan Hulu memberikan kualias pelayanan dengan baik yaitu sudah memiliki legalitas dasar hukum yang baik, organisasi yang terstruktur dengan kepengurusan yang jelas serta memberikan pelayanan dengan tanggap dan penuh pengertian kepada kelompok peminjam dana di Kecamatan

Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

Dari hasil data yang penulis dapatkan baik itu dari data kolektibilitas, jumlah pinjaman, dan juga hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa efektifitas pengelolaan DAPM oleh UPK untuk memberdayakan kelompok SPP di kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu telah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan sudah efektif dengan melihat prinsip dan ciri-ciri suatu organisasi atau lembaga efektif dalam menjalankan program yang telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Didalam penelitian yang penulis lakukan pada UPK DAPM Bangun Bersama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak UPK DAPM agar tingkat pengembalian pinjaman yang tertunggak oleh kelompok SPP dapat ditangani dan mengurangi tingkat kolektibilitas yang terjadi.

Menurut penulis, Sebaiknya Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu perlu memberikan edukasi dan bimbingan yang lebih baik lagi kepada masyarakat khususnya kepada kelompok SPP Di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu karena Kecamatan Bangun Purba yang terdiri dari 7 (tujuh) desa yaitu Pasir Agung, Pasir Intan, Rambah Jaya, Tangun, Bangun Purba Timur Jaya, Bangun Purba Barat, dan Bangun Purba memiliki karakter masyarakat pedesaan yang rata-rata tingkat pengetahuan masih dibawah rata-rata sehingga perlu empaty dari pengurus Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu untuk membeikan pemahaman atas manfaat serta tata cara pengajuan pinjaman serta memantau sekaligus melakukan pendampingan secara langsung kepada kelompok SPP yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang dikelola oleh UPK akan berjalan secara efektif apabila dalam penyaluran dana oleh UPK kepada kelompok SPP sesuai dengan SOP(standar operasional prosedur) yang telah dijalankan oleh UPK DAPM Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dan juga dapat dilihat dari pengembalian pinjaman atau angsuran oleh Kelompok SPP kepada UPK DAPM yang tidak mengalami penunggakan secara terus menerus.

Diharapkan dalam penggunaan Modal Usaha yang telah diberikan oleh UPK DAPM kepada kelompok SPP dapat bermanfaat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat khususnya Kelompok SPP di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Perencanaan yang telah dibuat oleh UPK DAPM dapat berjalan sesuai dengan target dan tujuan yang diingnkan, sehingga dana DAPM tersebut dapat dimanfaatkan oleh kelompok SPP secara efektif. Begitupula sebaliknya dari pihak UPK DAPM sebagai pemberi modal dapat mencapai target dan tujuan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan program pemberdayaan masyarakat.

2. Strategi Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Terdapat Didalam Proses Penyaluran Dan Pengembalian Dana DAPM

Tunggakan merupakan masalah yang terdapat didalam proses penyaluran dan pengembalian dana DAPM yang dikelola oleh UPK. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya tunggakan oleh kelompok SPP kepada UPK yang telah penulis dapatkan informasi dari hasil wawancara kepada beberapa anggota kelompok SPP di desa Pasir Agung dan rambah jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu adalah[3] :

a. Penurunan pendapatan yang disebabkan oleh turunnya harga komoditas perkebunan (sawit dan karet) dan perdagangan pada masa pandemi covid 19 karena sebagian besar anggota kelompok SPP di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang.
b. Kurangnya pendampingan dari pihak UPK untuk terjun secara langsung memantau atau melakukan pendampingan dan bimbingan secara langsung dalam kegiatan kelompok SPP misalnya pada saat pertemuan bulanan kelompok SPP. Karena anggota kelompok SPP itu butuh bimbingan dan dampingan untuk memperingan atau memperkecil angsuran pengembalian pinjaman atau mereschedul ulang perjanjian kontrak yang telah disepakati. Misalkan dari 1 tahun menjadi 2 tahun agar besaran angsuran lebih ringan dan kelompok SPP dapat membayar angsuran dengan lebih ringan agar tidak terjadi tunggakan lagi. Karena pemberian SP kepada anggota kelompok yang sudah dilakukan oleh UPK selama ini tidak memembuahkan hasil dan tidak

[3] Hasil wawancara dengan Mujinah,Suryati dan puji rahayu, *Anggota Kelompok SPP*, Pengelolaan dana DAPM

ada efeknya dalam proses pengembalian pinjaman oleh kelompok SPP kepada UPK.

Dari permasalahan yang telah penulis teliti, penulis dapat memberikan beberapa masukan dan saran ataupun strategi kepada UPK DAPM Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, agar tingkat kolektibilitas yang terjadi dapat diatasi dan juga dapat meringankan beban kelompok SPP dalam membayar angsuran pinjaman modal usaha kepada UPK DAPM Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu yaiu sebagai berikut :

1. Memberikan pembinaan dan pendampingan serta memantau secara langsung keadaan kelompok SPP dalam kegiatan rutin bulanan kelompok untuk mengetahui perkembangan kelompok SPP. Apakah terdapat keluh kesah atau masalah sehingga terjadinya tunggakan oleh anggota kelompok SPP ataupun masalah lainnya.
2. Menerapkan Rescheduling atau memperkecil jumlah angsuran seperti misalnya dari 1 tahun menjadi 2 tahun masa pengembalian angsuran pinjaman untuk memberikan kemudahan kepada kelompok SPP dengan memperkecil tingkat pengembalian untuk meringankan angsuran anggota kelompok SPP.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya yang telah penulis lakukan dan telah mendapat beberapa data baik itu dari data kolektibilitas, jumlah pinjaman, dan juga hasil wawancara yang telah penulis lakukan, Maka sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis analisis dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektifitas pengelolaan DAPM oleh UPK sebagai modal usaha untuk memberdayakan kelompok SPP di kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu telah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan sudah efektif karena telah sesuai dengan prinsip dan ciri-ciri suatu organisasi atau lembaga yang efektif dalam menjalankan program yang telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan pengelolaan nya telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. UPK DAPM Di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu juga memberikan kualias pelayanan dengan baik yaitu sudah memiliki legalitas dasar hukum yang baik, organisasi yang terstruktur dengan kepengurusan yang jelas serta memberikan pelayanan dengan tanggap dan penuh pengertian kepada kelompok SPP dalam memberikan pinjaman modal di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.
2. Dari hasil penelitian ini penulis juga memberikan strategi ataupun saran yang diharapkan untuk kedepannya tunggakan yang terjadi dalam proses pengembalian dana pinjaman modal usaha oleh kelompok SPP kepada UPK DAPM Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu sudah bukan merupakan masalah yang terjadi dalam pengelolaan dana DAPM oleh UPK di kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Strategi yang dapat diterapkan UPK dalamp proses pengelolaan dana DAPM kepada Kelompok SPP yaitu dengan memberikan pembinaan secara langsung kepada kelompok SPP untuk dapat membimbing atau mendampingi dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi didalam kelompok SPP. Dan UPK juga dapat memberikan rescheduling kepada kelompok SPP untuk meringankan beban saat membayar angsuran kepada UPK DAPM.

B. Saran

Berdasarkan peneletian yang telah penulis lakukan, penulis ingin memberikan saran ataupun masukan kepada UPK DAPM kecamatan Bagun Purba Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan dan juga untuk mengatasi tunggakan yang terjadi yaitu :

1. Memberikan pembinaan dan pendampingan serta memantau secara langsung keadaan kelompok SPP dalam kegiatan rutin bulanan kelompok untuk mengetahui perkembangan kelompok SPP. Apakah terdapat keluh kesah atau masalah sehingga terjadinya tunggakan oleh anggota kelompok SPP ataupun masalah lainnya. Karena hal tersebut merupakan harapan dari Kelompok SPP yang sangat membutuhkan saran dan juga dampingan dari pihak UPK secara langsung dalam proses pengebalian dana pinjaman modal usaha kepada UPK DAPM.
2. Menerapkan Rescheduling atau memperkecil jumlah angsuran seperti misalnya dari 1 tahun menjadi 2 tahun masa pengembalian angsuran pinjaman untuk memberikan kemudahan kepada kelompok SPP dengan memperkecil tingkat pengembalian untuk meringankan angsuran anggota kelompok SPP.

DAFTAR PUSTAKA

Iga Rosalina, "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 Februari 2012.

Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Sinar Offset, 2000.

Noor Munawar, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011.

Wawancara dengan bapak Rahmat, *Ketua UPK DAPM Bangun Bersama*, 15 September 2020.

Among Makarti, *Jurnal Modal Usaha*, Vol.5 No.9, Juli 2012 Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global.*

Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir,*Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan*,

Abdullah Saeed (ed), *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, dkk, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2004.

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi, Edisi ketiga, Jakarta, Salemba Empat.

Azhari Akmal Tarigan, dkk. *Metodologi Penelitian Islam*,Medan: La-Tansa Press, 2011.

Dr Effendi M. Guntur, SE., *Pemberdayaan Ekonomi* Rakyat, Jakarta: CV Sagung Seto, Cetakan 1,2009.

Endang Sutisna Sulaeman, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012

Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

https://www.pnpm-mandiri.org diakses pada tanggal 20 Desember 2020, Pukul 10:15 WIB.

https://www.ojk.go.id/Files/201411/POJK12 tanggal 24 Februari 2021 Pukul 15:16

Ihyaul MD Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang: UMM Press, 2004

Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P; *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,Cetakan pertama, 2004

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid.*

M. Iqbal Tuasikal, *Integrasi PNPM Mandiri dalam Pembangunan Desa*, Langkat: Fasilitator Kabupaten: PNPM-MP, 2012.

M. Richard Steers, *Efektivitas Organisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Fuzi Rahmawati, *Tinjauan Normatif Terhadap Pinjaman Bergulir Dalam Kerangka Program Nasional Pembedayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo Muamalah, 2011.

Nuri Taufiq *Naiknya Angka Kemiskinan Maret 2020*,detikNews,Selasa, 28 Juli 2020,10:00 WIB.

Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi* ,Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Andy R Wrihatnolo dan Rian Nugroho Dwijowijoto, *Manajemen Pemberdayaan :Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, 2011.

Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*,Grafindo, 2004.

Nur Hidayat, *Aplikasi koperasi simpan pinjam UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta dalam kesejahteraan anggota*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2008.

A. Sanusi, (*Metodologi Pnenelitian Bisnis, Salemba Empat*, Jakarta, 2013

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatun Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006

Wawancara dengan Bapak Surahmat, Ketua UPK DAPM Bangun Bersama, *Pengelolaan dana DAPM sebagai modal usaha untuk memberdayakan kelompok SPP*, (Kantor UPK DAPM Kecamatan Bangun Purba Kabupatenn Rokan Hulu), 16 November 2020

Wawancara dengan Bapak Surahmat, Ketua UPK DAPM Bangun Bersama, *UPK DAPM Bangun Bersama*, (Kantor UPK DAPM Kecamatan Bangun Purba Kabupatenn Rokan Hulu), 16 November 2020

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan wawancara mengenai UPK DAPM Bangun Bersama dengan Ketua UPK dan Anggota Kelompok SPP

1. Bagaimana Sejarah berdirinya UPK DAPM Bangun Bersama Kecamatan Bangun Purba ini Pak ?
2. Apa Visi,Misi, Motto dan Tujuan UPK DAPM Bangun Bersama Kecamatan Bangun Purba?
3. Bagaimana Struktur Organisasi UPK DAPM Bangun Bersama Kecamatan Bangun Purba ?
4. Bagaimana tugas dan tata kerja UPK DAPM Bangun Bersama Kecamatan Bangun Purba ?
5. Bagaimana Prosedur pengajuan pinjaman dan pengembalian pinjaman pada UPK DAPM ?
6. Bagaimana Sistem pengelolaan dana DAPM sebagai modal usaha kepada kelompok SPP?
7. Bagaimana Alur penyaluran dana DAPM kepada Kelompok SPP?
8. Bagaimana Cakupan pelayanan UPK DAPM Bangun Bersama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu ?
9. Bagaimana sisitem Pengembalian angsuran oleh Kelompok SPP kepada UPK ?
10. Apa saja yang menjadi permasalahan dalam proses penyaluran dana DAPM kepada Kelompok SPP?
11. Apa saja yang menjadi permasalahan dalam proses pengembalian pinjaman dana sebagai modal usaha oleh kelompok SPP?
12. Apakah menurut bapak program SPP ini dapat membantu perekonomian masyarakat?
13. Menurut bapak, apakah pengelolaan dana DAPM oleh UPK sebagai modal usaha untuk memberdayakan masyarakat khususnya kelompok SPP sudah berjalan dengan Evektif ?
14. Apa harapan bapak untu kelompok SPP dan juga UPK DAPM untuk kedepannya ?
15. Sudah berapa lama ibu menjadi anggota kelompok SPP?
16. Apa yang membuat ibu tertarik untuk bergabung menjadi anggota kelommpok SPP?

17. Apa saja yang menjadi kendala ataupun hambatan dalam pengembalian dana pinjaman /angsuran oleh anggota kelompok SPP kepada UPK DAPM ?
18. Apakah setelah ibu ikut bergabung dengan anggota kelompok SPP dapat membantu perekonomian keluarga ?
19. Apa saja kegiatan kelompok SPP dalam pertemuan kelompok setiap bulannya ?
20. Apa saran ibu untuk pihak UPK DAPM Bangun Bersama ?
21. Apa yang ibu harapkan dari UPK DAPM untuk kedepannya ?
22. Menurut ibu, apakah pengelolaan dana DAPM oleh UPK sebagai modal usaha untuk memberdayakan masyarakat khususnya kelompok SPP sudah berjalan dengan Evektif ?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683 – 6622925
Fax. (061) 6615683 Email : febi@iainsu.ac.id

Nomor : B-4686/EB I/PP.00.9/06/2021 08 Juni 2021
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : ***Penunjukan Pembimbing Skripsi***

Yth,
1. Hendra Harmain, SE., M.Pd
2. Arnida Wahyuni Lubis, M.Si
Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU
Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini menunjuk saudara sebagai pembimbing skripsi terhadap mahasiswa:

Nama : **Irdina Maya Fadila**
NIM : 0502172368
Jurusan : Akuntansi Syariah

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, sedang dalam menyelesaikan skripsi dengan judul:

"Efektifitas Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Modal Usaha Untuk Memberdayakan Kelompok SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Kecamatan Bangun Purba"

Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan saudara:

1. **Hendra Harmain, SE., M.Pd** untuk menjadi Pembimbing I, dengan tugas utama meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Landasan Teoritis, Pembahasan dan Hasil Penelitian, Daftar Isi, Daftar Kepustakaan.
2. **Arnida Wahyuni Lubis, M.Si** untuk menjadi Pembimbing II, dengan tugas utama meliputi Sampul Depan Skripsi, Halaman Dalam Skripsi, Lembar Pengasahan, Abstraksi, Kata Pengantar, Metode Penelitian, Kajian Terdahulu, Penggunaan Bahasa yang efektif, Teknik Penulisan dan Tanda Baca.

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian Skripsi tersebut untuk dikoreksi sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalam
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Dr. Marliyah, MA
NIP. 197604232003121002

Tembusan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Surat Balasan UPK DAPM Bangun Bersama Kecamatan Bangun Purba

BADAN PENGURUS PERKUMPULAN (BPP)
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
" BANGUN BERSAMA "
KECAMATAN BANGUN PURBA

SURAT PENGANTAR
001/SK/UPK-BB/VIII/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : SURAHMAD
Jabatan : Direktur
Bertindak Atas : UPK Bangun Bersama

Menyatakan bahwa benar saudari **IRDINA MAYA FADILA** Dengan NIM 0502172368 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan telah melakukan riset di UPK Bangun Bersama Kecamatan Bangun Purba dengan Judul :

Efektifitas Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai modal usaha untuk memberdayakan Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Demikian kami sampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangun Purba, 30 Agustus 2021
UPK Bangun Bersama
Direktur

SURAHMAD

Dokumentasi wawancara dengan Ketua UPK DAPM Bangun Bersama

Dokumentasi wawancara dengan salah satu anggota kelompok SPP

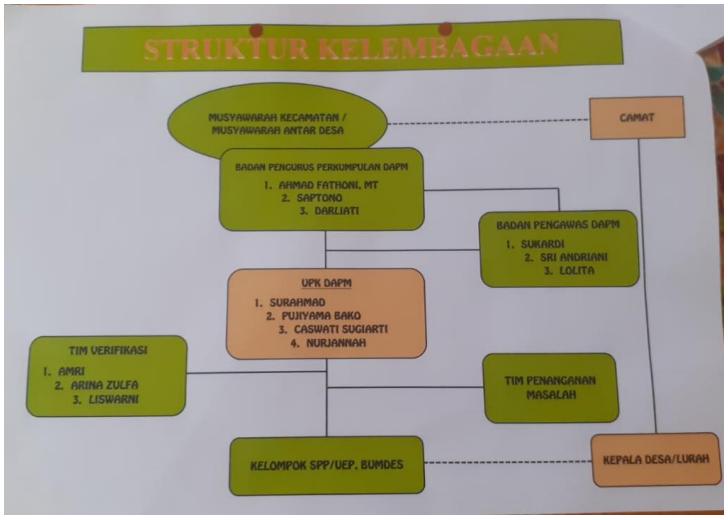

Struktur Kelembagaan di Kecamatan Bangun Purba

Pengurus UPK DAPM Kecamatan Bangun Purba

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Irdina Maya Fadila
2. Nim : 0502172368
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pasir Agung, 06 Desember 1999
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : RT 014,RW 007, Dusun Margo Mulyo, Desa Pasir Agung
6. Alamat E-mail : *ir.mayafadillaa69@gmail.com*
7. No Hp/WA : 085900264815/081397386764

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2003-2005 : TK Melati
2. 2005-2011 : MIN 2 Rokan Hulu
3. 2011-2014 : MTsS Al Fata Pasir Agung
4. 2014-2017 : MAS Darul Hikmah Pekan Baru

III. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Imam Turmudi
2. Nama Ibu : Arina Zulfa
3. Pekerjaan Ayah : Petani
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Rt 14/Rw 07, Dusun Margo Mulyo, Desa Pasir Agung

IV. RIWAYAT ORGANISASI

1. Bendahara E2AR FEBI UINSU (2019-2020)
2. Staff Event KSPMS Golden UINSU (2018-2020)
3. Anggota Media dan Publikasi Komunitas Kejar Mimpi Medan (2018-2021)
4. Anggota Divisi Program Komunitas Sedekah Bareng Yuk (2018-2021)
5. Anggota IKAPDH Sumatera Utara (2018-2021)